

EKSPLORASI AWAL DALAM ILMU HUKUM



Emanuel Raja Damaitu, S.H., M.H

Dr. H. Yusep Mulyana, S.H., M.H

Cartes Asbit Rangotwat, S.H., M.H

Dr. Agus Satory, S.H., M.H

Dr. Ismed Batubara, S.H., M.H

Louisa Yesami K, S.H., M.H

Jusri Mudjrimin, S.H., M.H

Dr. Sumiyati, S.H., Sp1., M.Hum

Dr. Muhammad Azhar Nur, M.H

Ismail Maswatu, S.E., S.H., M.H., CPL., C.Med

Penerbit Cendikia
Mulia Mandiri

Y

M

C

M

EKSPLORASI AWAL DALAM ILMU HUKUM

Penulis:

Emanuel Raja Damaitu, S.H., M.H

Dr. H. Yusep Mulyana, S.H., M.H

Cartes Asbit Rangotwat, S.H., M.H

Dr. Agus Satory, S.H., M.H

Dr. Ismed Batubara, S.H., M.H

Louisa Yesami K, S.H., M.H

Jusri Mudjrimin, S.H., M.H

Dr. Sumiyati, S.H., Sp1., M.Hum

Dr. Muhammad Azhar Nur, M.H

Ismail Maswatu, S.E., S.H., M.H., CPL., C.Med



**Penerbit Yayasan
Cendikia Mulia Mandiri**

EKSPLORASI AWAL DALAM ILMU HUKUM

Penulis:

Emanuel Raja Damaitu, S.H., M.H
Dr. H. Yusep Mulyana, S.H., M.H
Cartes Asbit Rangotwat, S.H., M.H
Dr. Agus Satory, S.H., M.H
Dr. Ismed Batubara, S.H., M.H
Louisa Yesami K, S.H., M.H
Jusri Mudjrimin, S.H., M.H
Dr. Sumiyati, S.H., Sp1., M.Hum
Dr. Muhammad Azhar Nur, M.H
Ismail Maswatu, S.E., S.H., M.H., CPL., C.Med

Editor & Desain Cover:

Indra Pradana Kusuma

Penerbit:

Yayasan Cendikia Mulia Mandiri

Redaksi:

Perumahan Cipta No.1
Kota Batam, 29444
Email: cendikiamuliamandiri@gmail.com

ISBN: 978-623-8576-89-0

Terbit: Juli 2024

IKAPI: 011/Kepri/2022

Exp. 31 Maret 2026

Ukuran:

viii hal + 187 hal;
14,8cm x 21cm

Cetakan Pertama, 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang Keras Memperbanyak Karya Tulis Ini Dalam Bentuk Dan Dengan Cara Apapun
Tanpa Izin Tertulis Dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* penulis haturkan kepada Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan karunia dan berkah Nya sehingga penulis mampu merampungkan karya ini tepat pada waktunya, sehingga penulis dapat menghadirkannya dihadapan para pembaca. Kemudian, tak lupa *shalawat* dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw., para sahabat, dan ahli keluarganya yang mulia.

Melalui eksplorasi awal, individu dapat mengenali pentingnya prinsip-prinsip dasar hukum seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Selain itu, eksplorasi ini juga menyoroti hubungan antara hukum dengan fenomena sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat. Dengan demikian, pemahaman awal dalam ilmu hukum bukan hanya membekali individu dengan pengetahuan teknis, tetapi juga kesadaran akan fungsi hukum dalam mengatur kehidupan bersama dan membentuk tatanan sosial yang adil dan harmonis.

Dalam keperluan itulah, buku **Eksplorasi Awal Dalam Ilmu Hukum** ini sengaja penulis hadirkan untuk pembaca. Tujuan buku ini adalah sebagai panduan bagi

setiap orang yang ingin mempelajari dan memperdalam ilmu pengetahuan. Buku ini juga untuk memberikan pencerahan kepada para pendidik, peserta didik, pelaku pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan masyarakat pada umumnya, dalam rangka menciptakan generasi emas yang memiliki ilmu pengetahuan serta wawasan yang luas.

Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga bagi semua pihak yang telah berpartisipasi. Terakhir seperti kata pepatah bahwa” Tiada Gading Yang Tak Retak” maka penulisan buku ini juga jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat berterima kasih apabila ada saran dan masukan yang dapat diberikan guna menyempurnakan buku ini di kemudian hari.

....., Juli 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP ILMU HUKUM 1	1
1.1. Pengantar Ilmu Hukum	1
1.2. Peristilahan Hukum.....	4
1.3. Pengertian Hukum	6
1.4. Sumber Hukum	9
1.4.1. Undang-Undang.....	14
1.4.2. Kebiasaan atau Hukum Tidak Tertulis.....	15
1.4.3. Traktat.....	17
1.4.4. Yurisprudensi.....	19
1.4.5. Doktrin	22
BAB II KAEDAH SOSIAL.....	25
2.1. Kaedah Sosial dalam Konteks Hukum.....	25
2.2. Teori-teori yang Mendasari Kaedah Sosial.....	27
2.3. Studi Kasus dan Analisis	30
2.4. Kesimpulan dan Rekomendasi.....	32
2.5. Etika Kaedah Sosial	35
BAB III FUNGSI TUGAS DAN TUJUAN HUKUM.....	39
3.1. Konsep Dasar Hukum	39
3.2. Fungsi Hukum	41
3.3. Tugas Hukum	44
3.4. Tujuan Hukum	47
3.5. Perkembangan Hukum dalam Konteks Sejarah	49

BAB IV HUBUNGAN HUKUM DAN KEADILAN	53
4.1. Sejarah Perkembangan Pemikiran Mengenai Hukum.....	53
4.2. Definisi Hukum.....	55
4.3. Hakikat Hukum	61
4.4. Problematika Keadilan	64
4.5. Hubungan Hukum Dengan Keadilan	67
BAB V HUBUNGAN HUKUM DENGAN KEKUASAAN.....	73
5.1. Konsep Dasar Hukum dan Kekuasaan	73
5.2. Perspektif Filosofis tentang Kekuasaan dalam Konteks Hukum.....	74
5.3. Hukum sebagai Alat dan Manifestasi Kekuasaan..	76
5.4. Kekuasaan Politik dan Implementasinya dalam Hukum.....	77
5.5. Dinamika Hubungan Hukum dan Kekuasaan dalam Sistem Hukum Modern	79
5.6. Hubungan Hukum Internasional dan Kekuasaan Negara	80
5.7. Pengaruh Kekuasaan Ekonomi terhadap Pembentukan Hukum.....	82
5.8. Kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif dalam Sistem Hukum.....	84
5.9. Hukum sebagai Pembatas Kekuasaan: <i>Checks and Balances</i>	85
BAB VI HUBUNGAN HUKUM DENGAN SANKSI	87
6.1. Definisi Sanksi	87
6.2. Jenis-Jenis Sanksi.....	87
6.3. Peran Sanksi dalam Penegakan Hukum.....	92
6.4. Hubungan Sanksi dengan Kepatuhan Hukum.....	95
BAB VII PENYIMPANGAN KAIDAH HUKUM	101

7.1.	Tentang Kaidah Hukum.....	101
7.2.	Landasan Kaidah	103
7.3.	Teori Tentang Kaidah Hukum	107
7.4.	Penyimpangan Terhadap Kaidah Hukum	115
BAB VIII SUMBER HUKUM DALAM ARTI MATERIAL.....		121
8.1.	Sumber Hukum dalam Arti Material Berdasarkan Jenisnya.....	121
8.2.	Sumber Hukum dalam Arti Material Berdasarkan Asalnya.....	125
8.3.	Perbandingan Sumber Hukum dalam Arti Material di Berbagai Negara	129
BAB IX UNDANG-UNDANG DALAM ARTI MATERIAL DAN DALAM ARTI FORMAL.....		135
9.1.	Pengertian Undang-Undang	135
9.2.	Peraturan Perundang-Undangan	138
9.3.	Nilai Dasar Berlakunya Peraturan Perundang-Undangan.....	144
9.3.1.	Kekuatan Berlaku Sosiologis.....	146
9.3.2.	Kekuatan Berlaku Filosofis	148
9.3.3.	Kekuatan Berlaku Yuridis.....	149
BAB X UNDANG UNDANG SEBAGAI SUMBER HUKUM FORMAL.....		153
10.1.	Fungsi Undang-Undang sebagai Sumber Hukum Formal.....	153
10.2.	Hubungan Undang-Undang dengan Sumber Hukum Formal Lainnya.....	157
10.3.	Penerapan dan Penafsiran Undang-Undang...	162
10.4.	Tantangan dan Isu Terkini dalam Pembentukan Undang-Undang.....	167
DAFTAR PUSTAKA.....		173

BAB I

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

ILMU HUKUM

1.1. Pengantar Ilmu Hukum

Manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan manusia lainnya dan sebagai warga di dalam masyarakat. Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa hidup sendiri dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Manusia membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena hubungan yang demikian, tidak mengherankan jika dimungkinkan untuk timbulnya gesekan antar manusia ketika memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dibutuhkan sebuah pranata yang mampu menjaga ketertiban manusia ini yang disebut dengan hukum.

Sebagai manusia yang hidup di dalam komunitas masyarakat, mengetahui hukum akan sangat membantu dan mempermudah interaksi manusia di dalam masyarakat. Hukum sangat dekat dengan kehidupan manusia sejak dilahirkan hingga manusia itu meninggal. Oleh karena itu diperlukanlah sebuah ilmu pengetahuan

untuk bisa mempelajari hukum tersebut.

Ilmu yang mempelajari hukum atau ilmu yang objek pengetahuannya adalah hukum disebut dengan ilmu hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berkaitan dengan hukum. Jika hukum sebagai objek dari ilmu hukum, maka segala seluk beluk mengenai hukum sebagai sebuah gejala fenomena dalam kehidupan manusia akan ditelaah sebagai suatu fenomena yang bersifat universal.

Pengantar ilmu hukum (PIH) kerap kali dinamakan sebagai "*Encyclopaedia Hukum*" di dunia studi hukum. Dikatakan demikian karena merupakan sebuah bidang studi hukum yang menghantar atau sebagai pengantar untuk ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan hukum ini mencoba untuk menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud/tujuan dari bagian-bagian penting hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum.

Satjipto Rahardjo menyatakan ilmu hukum itu sebagai ilmu pengetahuan yang menelaah tentang hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan mengenai segala hal yang berhubungan dengan hukum. Sehingga objek dari ilmu hukum adalah hukum itu sendiri. Hukum sebagaimana objek dari pengantar ilmu hukum ini merupakan aturan hukum pada umumnya

yang tidak hanya terbatas pada aturan hukum yang berlaku pada suatu tempat maupun waktu tertentu. Selanjutnya menurut J.B. Daliyo melengkapi bahwa ilmu hukum akan mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum, mulai dari asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi, dan kedudukan hukum di dalam masyarakat.

Kedudukan pengantar ilmu hukum merupakan dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai hukum. Berkenaan dengan kedudukan ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan, Bernard Arief Sidharta menjelaskan dua makna yaitu sebagai produk dan proses. Sebagai produk, ilmu adalah pengetahuan yang sudah terkaji kebenarannya dalam bidang tertentu dan tersusun dalam suatu sistem. Sebagai sebuah proses, ilmu pengetahuan menunjukkan pada kegiatan akal budi manusia untuk memperoleh pengetahuan di bidang tertentu secara sistematis. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan telah memenuhi syarat-syarat tersebut yakni memiliki obyek pengetahuan yaitu hukum itu sendiri, mempunyai metode, sistematis, dan bersifat universal dan berlaku umum.

1.2. Peristilahan Hukum

Istilah hukum sendiri jika kita mencari dalam bahasa asing memiliki banyak sekali peristilahan.

1. kita bisa menelisik istilah hukum berasal dari kosa kata bahasa Arab yaitu *hukmun* dan kata jamaknya adalah *alkas* yang selanjutnya diambil alih ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata hukum dan bertalian erat dengan dapat melakukan paksaan. Dari pengertian ini kita bisa mengatakan salah satu unsur dari hukum adalah sesuatu yang dapat dipaksakan.
2. bila ditelusur dari bahasa Latin, hukum menggunakan istilah *recht* yang berasal dari kata *rectum* yang memiliki makna bimbingan, tuntutan, atau pemerintahan. Selain itu, kata *rectum* ini juga berkaitan dengan istilah *rex* yang diberika kepada seseorang yang pekerjaannya memberikan bimbingan atau memerintah.

Berdasarkan arti dari istilah *rex* tersebut, orang memiliki pekerjaan paling dekat adalah Raja yang memiliki *regimen*. Lebih lanjut, istilah *rectum* juga dapat dihubungkan dengan karakter seorang raja yaitu *directum* yang memiliki arti seseorang yang memiliki kewibawaan, sebab seseorang yang berkedudukan

membimbing atau memerintah harus memiliki kewibawaan yang memadai. Kewibawaan dan ketaatan memiliki hubungan yang sangat erat dan kuat, sehingga dari pengertian istilah yang kedua ini dapat kita katakan bahwa hukum memiliki unsur kewibawaan dan ketaatan. Dari kata *recht* ini kemudian memunculkan istilah *gerechtigdheid* dalam bahasa Belanda atau *gerechtigkeid* dalam bahasa Jerman yang memiliki arti keadilan. Sehingga, kewibawaan dan ketaatan selalu disertai dengan nilai keadilan sebagai nilai tertinggi di dalam hukum.

Kata hukum juga bisa diartikan dengan bahasa Latin *ius* yang berasal dari kata *iubere* yang memiliki makna memerintah atau mengatur. Pemaknaan mengatur dan memerintah ini berpangkal pada kewibawaan, sehingga setiap orang yang memerintah harus didasarkan pada kewibawaan. Kata *ius* ini berkaitan erat dengan istilah *iustitia* yang sebenarnya merupakan nama dewi mitologi Yunani yaitu Dewi Iustitia dan menjadi simbol hukum saat ini. Kata *ius* dalam istilah hukum ini berkaitan dengan nilai keadilan yang didasarkan pada kewibawaan, keadilan, dan kedamaian.

1.3. Pengertian Hukum

Pertanyaan paling awal untuk mempelajari ilmu hukum adalah apa itu hukum? *What is the law?* Pertanyaan demikian merupakan pertanyaan awal yang menjadi dialektika para pemikir di bidang hukum sejak jaman Plato hingga pemikiran hukum kontemporer John Rawls. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan memberikan definisi-definisi mengenai apa itu hukum. Akan tetapi tidak akan ada jawaban atas definisi hukum yang seragam. Imanuel Kant dan Van Apeldoorn menyatakan bahwa belum ada definisi tepat tentang apa itu hukum karena luasnya lingkup dari hukum yang mencakup segala macam aspek kehidupan manusia.

Hukum dalam beberapa bahasa seperti *law* (Bahasa Inggris), *recht* (Bahasa Belanda dan Jerman), dan *droits* (Bahasa Perancis) dimaknai sebagai aturan. Aturan tersebut berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur perilaku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah kekacauan. Menurut *Black Law Dictionary* hukum dalam arti yang umum merupakan keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali, dan mempunyai kekuatan yang sah sekaligus bersifat mengikat; atau hukum merupakan apa yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat saksi atau konsekuensi

yang sah bila dilanggar. Defini lain dari hukum menurut *Webster's Compact English* adalah seluruh peraturan akan tingkah laku dalam suatu komunitas terorganisasi sebagai yang ditegakkan oleh yang berwenang.

Definisi hukum di atas merupakan salah satu bentuk konkret dari hukum dalam arti yang sempit yaitu aturan. Hukum merupakan suatu tataran nilai yang ideal untuk menjawab permasalahan di masyarakat dan merepresentasikan nilai keadilan. Secara prinsip, hukum itu bersifat universal dan selalu berkembang bersamaan dengan pergaulan manusia di dalam masyarakat. Sebagaimana yang diutarakan oleh Cicero *ubi societas ibi ius*, hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, pendefinisian dari hukum itu bergantung pada konteks pengalaman kehidupan oleh ahli atau pemikir hukum di dalam masyarakat.

Para ahli hukum sendiri memberikan definisi hukum yang tidak mungkin akan bisa diterima oleh ahli hukum lainnya. Van Apeldoorn misalnya mengemukakan definisi hukum adalah masyarakat itu sendiri ditinjau dari segi pergaulan hidup. Batasan ini dibuat oleh Van Apeldoorn karena beliau menyatakan bahwa mencari definisi hukum sama dengan mencari

definisi gunung. Hukum tidak dapat dilihat bentuk rupanya, sedangkan gunung dapat dilihat wujudnya. Definisi tersebut menjadi pegangan sementara bagi orang yang ingin mempelajari hukum tersebut.

John Austin mengartikan hukum sebagai *A rule laid down for the guidance of an intelligent being by an intelligent being having power over him*. Hukum ini ditetapkan untuk mengarahkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kecerdasan intelektual untuk memiliki kekuasaan atas dirinya. Selain itu, Austin juga menambahkan bahwa hukum sebagai *A body of rules fixed and enforced by a sovereign political authority*. Hukum menjadi seperangkat aturan yang ditegakkan oleh otoritas politik yang berdaulat yakni negara. Pandangan Austin mengarahkan bahwa hukum itu harus dibentuk oleh negara.

Pandangan berbeda dikemukakan oleh sosiolog bernama Max Weber yang menyatakan bahwa *Law... exist if it is externally guaranteed by the probability of coercion (physical or psychological) to bring about conformity or avenge violation and is applied by a staff of people holding themselves specially ready for that purpose*. Hukum menjadi diakui di masyarakat apabila dijamin melalui paksaan oleh pihak eksternal atas pelanggaran hukum yang terjadi. Pada aspek ini, hukum

memiliki sifat memaksa yang dipersonifikasi melalui wajah aparat penegak hukum agar tercapai tujuan hukum itu.

Berikutnya Ernst Utrecht memberikan batasan hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karenanya harus ditaati oleh masyarakat itu. S.H. Amin menambahkan rumusan hukum sebagai kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum. Kemudian tujuan dari hukum itu adalah untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia.

Yuhelson memberikan pengetahuan hukum ke dalam tiga hal. Hukum merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum juga merupakan sebuah aspek terpenting di dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Dan terakhir hukum memiliki tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum di dalam masyarakat.

1.4. Sumber Hukum

Hukum yang berlaku di masyarakat tidak mungkin lahir dengan sendirinya. Sebagaimana air yang mengalir jika kita tarik pada hulunya akan merujuk pada sumber

mata air. Hukum dalam artian sebagai kebijakan dari pemerintah atau negara harus memiliki pijakan dalam penerapannya. Begitu pula hakim ketika akan memutuskan suatu perkara harus berpegang dan mengacu pada sumber hukum yang menjadi dasar putusan tersebut. Pengertian antara hukum dan sumber hukum sendiri dibedakan oleh Chipman Gray bahwa sumber hukum sebagai bahan-bahan hukum maupun non hukum yang digunakan oleh hakim sebagai dasar dalam memutuskan suatu perkara.

Sumber hukum bila dilihat dari pengertiannya sendiri terdiri dari berbagai macam pengertian sebagaimana definisi hukum itu. Sumber hukum menjadi penting untuk dipelajari dan diketahui karena menjadi tempat lahirnya dari hukum. Sumber hukum sendiri juga dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan bersifat mengikat dan memaksa dan jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.

Menurut Joeniarto sumber hukum juga dapat dikatakan sebagai “asalnya hukum” berupa keputusan dari penguasa yang diberikan kewenangan untuk itu. Sebagai asal hukum maksudnya adalah membawa kepada suatu penyelidikan apakah keputusan tersebut berasal dari penguasa yang berwenang atau tidak.

Pengertian sumber hukum demikian juga membawa hukum dalam penyelidikan tentang macam-macam, jenis-jenis, bentuk-bentuk dari hukum berupa peraturan ataupun ketetapan.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh C.S.T. Kansil yang mengemukakan bahwa sumber hukum merupakan segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan dan mempunyai kekuatan untuk memaksa. Karena kekuatan memaksanya tersebut, apabila hukum dilanggar maka akan membuahkan konsekuensi berupa sanksi yang jelas, tegas, dan nyata. Sumber hukum dalam pengertian ini juga dapat dikatakan sebagai perwujudan dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu, segala hal yang bisa mengakibatkan atau melahirkan hukum disebut dengan sumber hukum.

Sumber hukum sendiri dalam pandangan sistem hukum eropa kontinental dan anglo-saxon memiliki perbedaan pandangan. Sistem hukum eropa kontinental melihat sumber hukum sebagai proses terjadinya hukum dan mengikat masyarakat. Sedangkan pada sistem anglo-saxon sumber hukum dibedakan antara sumber hukum formil dan sumber hukum materiil.

Sumber hukum materiil menurut L.J. van Apeldoorn meliputi tiga hal yakni sumber hukum dalam arti sejarah, sosiologis, dan filsafat. Sumber hukum dalam arti sejarah

merujuk pada sumber hukum pengenalan hukum pada semua tulisan, dokumen, inkripsi, dan sebagainya. Dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia lahir beranjak dari pendudukan penjajahan kolonialisme Belanda di Indonesia. Belanda pada saat itu menerapkan asas konkordansi, yaitu suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada Golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda (Indonesia pada masa itu).

Sejarawan hukum membagi sumber hukum menjadi dua arti yaitu tempat dimana orang-orang dapat mengetahui hukum dan sumber bagi pembentuk undang-undang menggali bahan-bahan dalam penyusunannya. Sumber hukum sebagai tempat orang-orang mengetahui hukum adalah semua sumber tertulis dan sumber lainnya yang dapat diketahui sebagai hukum pada saat, tempat, dan berlaku bagi orang-orang tertentu (dalam hal ini dimaknai sebagai hukum yang positif).

Sumber hukum dalam perspektif yang sosiologis, sumber hukum dapat diartikan sebagai faktor-faktor yang menyebabkan hukum tersebut benar-benar berlaku di masyarakat. Dari segi sosiologis, hukum tidak lebih dari pencerminan realita sosial masyarakat. Sehingga, baik hakim maupun legislator harus

mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam ketika akan mengundang suatu undang-undang dan juga memutus suatu perkara. Ketika tidak memerhatikan faktor-faktor tersebut, hukum hanyalah sebatas pemaksaan kehendak penguasa.

Sumber hukum dalam arti filsafat dapat dilihat dalam dua arti. *Pertama*, sebagai sumber isi hukum yang digali dengan pertanyaan apakah hukum tersebut sudah tepat atau apakah hukum tersebut sudah menjadi hukum yang baik atau tidak. Jawaban atas pertanyaan tersebut sangat subjektif dan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Konsekuensi logisnya adalah tidak ada ukuran yang berlaku objektif untuk isi hukum. *Kedua*, sebagai sumber untuk kekuatan mengikat dari hukum. Pertanyaan yang mengantarkan pengertian ini adalah mengapa hukum harus ditaati?

Berikutnya adalah sumber hukum formil merupakan suatu rumusan yang memiliki bentuk tertentu, sebagai dasar untuk bisa ditaati, dan bisa ditegakkan oleh penegak hukum. Beberapa sumber hukum formil yang terdapat di Indonesia antara lain undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, dan doktrin.

1.4.1. Undang-Undang

Undang-undang merupakan salah satu sumber hukum yang memuat aturan dan sanksi yang tegas. Undang-undang pun terbagi ke dalam arti yang formil yang biasanya memuat peraturan-peraturan hukum dan sekaligus menjadi undang-undang dalam arti materiil. Lebih lengkap lagi N. E. Algra menyatakan bahwa secara formil undang-undang merupakan keputusan yang terjadi antara pemerintah dan DPR dengan jalan kerja sama. Sehingga dapat dikatakan bahwa undang-undang dalam arti formal diartikan sebagai keputusan pemerintah karena cara pembuatannya.

Undang-undang sebagai sumber hukum materiil dilihat dari semua peraturan yang isinya mengikat masyarakat di suatu daerah tertentu. Maksud dari pengertian ini bahwa aturan tersebut sekalipun bukan undang-undang, bukan keputusan yang ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, melainkan peraturan yang hanya mengatur masyarakat di suatu daerah tertentu. Peraturan materiil hanya berlaku di domain tertentu baik di dalam suatu lembaga pemerintah atau di daerah tertentu sehingga tidak mengikat masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian undang-

undang dalam arti yang materil dikatakan sebagai suatu keputusan pemerintah yang mengikat isinya yang disebut dengan undang-undang, tiap-tiap keputusan pemerintah, yang menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat secara umum (bisa disebut dengan peraturan-peraturan hukum objektif).

1.4.2. Kebiasaan atau Hukum Tidak Tertulis

Kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara terus menerus dan berulang-ulang dalam jangka waktu yang sangat lama sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Tidak semua kebiasaan dapat diterima di dalam masyarakat, sehingga kebiasaan yang mengikat sebagai sebuah hukum adalah kebiasaan yang diterima, dipertahankan, dan dilanjutkan terus menerus.

Kebiasaan yang diterima dan dilakukan secara terus menerus, berulang-ulang, dan ajeg dalam waktu yang lama akan menimbulkan hak dan keharusan, atau karena mengandung larangan dan keharusan, diperbolehkan, maka kebiasaan itu mempunyai kekuatan mengikat secara normatif. Agar perbuatan tersebut menjadi kebiasaan ada

syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu berasal dari kesadaran atau keyakinan masyarakat, bahwa perbuatan sebagai kepatutan, sesuatu yang memang seharusnya.

Sebaliknya, tidak semua kebiasaan mengandung hukum yang adil dan benar dalam tata kehidupan masyarakat yang beradab. Oleh karena itu, tidak semua kebiasaan dapat dijadikan sebagai sumber hukum formil. Kebiasaan tersebut harus selaras dan tidak bertentangan dengan falsafah bangsa yaitu Pancasila. Jika bertentangan, maka kebiasaan tersebut jelas tidak dapat diterima sebagai sumber hukum formil.

Hukum kebiasaan dan undang-undang merupakan penegasan dari pandangan-pandangan hukum yang terdapat di dalam masyarakat atau sering kali disebut sebagai perumusan kesadaran hukum di masyarakat. Sekalipun demikian terdapat perbedaan di antara keduanya. Undang-undang merupakan penegasan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Meskipun secara pengaturan terdapat perumusan yang berasal dari kebutuhan masyarakat, pembuatan undang-undang cenderung bersifat memaksa dari pemerintah kepada masyarakat. Berikutnya hukum kebiasaan

merupakan penegasan oleh masyarakat atau golongan masyarakat tertentu. Artinya di dalam kenyataan kesadaran masyarakat menjadi penentu keberlangsungan hukum kebiasaan ini di masyarakat. Hukum kebiasaan yang ditimbulkan oleh masyarakat sendiri merupakan bayangan yang tepat atas apa yang hidup di dalam masyarakat.

Disamping hukum kebiasaan, di Indonesia juga dikenal dengan hukum adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia. Antar kebiasaan dengan hukum adat menurut Utrecht tidak terdapat perbedaan secara struktural. Adat adalah sebagian kaidah-kaidah yang ada pada masyarakat tertentu yang berasal dari sesuatu yang sakral, yang berhubungan dengan tradisi masyarakat Indonesia yang telah turun temurun. Sedangkan kebiasaan tidak merupakan “tradisi”, belum menjadi kebudayaan asli. Kebiasaan adalah hasil akulturasi timur dan barat yang belum diresepsi sebagai tradisi.

1.4.3. Traktat

Traktat merupakan perjanjian yang dilakukan antara dua negara atau lebih. Perjanjian yang dilakukan oleh dua negara disebut dengan perjanjian bilateral, sedangkan perjanjian yang

dilakukan lebih dari dua negara disebut dengan perjanjian multilateral.

Perjanjian antara negara dibedakan antara *treaties* yaitu perjanjian terpenting dengan “*agreement*” yaitu perjanjian lain yang kurang penting. *Treaty* adalah perjanjian yang harus disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan sebelum disahkan (diratifikasi) oleh Presiden, ialah perjanjian-perjanjian yang lazimnya berbentuk *treaty* yang mengandung materi sebagai berikut:

- a) Masalah-masalah politik/yang lain yang dapat memengaruhi haluan politik dalam negeri;
- b) Ikatan-ikatan sedemikian rupa yang memengaruhi haluan politik negara;
- c) Masalah-masalah yang menurut UUD/peraturan perundang-undangan harus diatur dengan undang-undang.

Kemudian fase/tahap yang harus dilalui untuk menjadi traktat ada empat tahap yaitu. *Sluiting* yaitu tahap penetapan isi perjanjian oleh delegasi pihak-pihak yang bersangkutan, melahirkan konsep isi traktat. Berikutnya adalah tahap

persetujuan dari masing-masing parlement dari negara yang bersangkutan. Tahap selanjutnya adalah ratifikasi atau pengesahan oleh masing-masing kepala negara agar berlaku untuk semua wilayah negara. Terakhir adalah tahap *afkondiging* atau pengumuman atas piagam perjanjian setelah traktat tersebut diratifikasi.

1.4.4. Yurisprudensi

Undang-undang dalam bidang apa pun tidak mungkin akan memenuhi seluruh kebutuhan di masyarakat, terlebih lagi dengan perkembangan dan perubahan sosial masyarakat yang semakin melaju saat ini. Secepat apapun badan legislatif bekerja untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam memecahkan persoalan-persoalan di masyarakat, tetap membutuhkan peraturan hukum yang lebih cepat. Terlebih pembuat undang-undang tidak akan mungkin dapat menggambarkan sebelumnya semua persoalan yang akan terjadi di masyarakat kemudian hari. Sehingga terdapat persoalan di masyarakat yang terkadang belum ada aturan hukumnya. Menghadapi hal demikian tidak membuat seorang hakim untuk menolak perkara dengan alasan belum ada peraturan yang

mengaturnya. Hakim harus tetap memeriksa dan mengadili dengan menggali hukum yang ada di masyarakat.

Subekti mendefinisikan yurisprudensi sebagai putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung (MA), telah berkekuatan hukum tetap sebagai pengadilan kasasi, atau putusan-putusan MA sendiri yang tetap. Tetapi tidak semua putusan hakim, baik di tingkat pertama maupun tingkat banding, dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi. Putusan tersebut harus sudah melalui eksaminasi dan notasi Mahkamah Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum untuk menjadi yurisprudensi. Dengan kata lain, yurisprudensi secara umum merupakan putusan MA yang bermuatan terobosan hukum sehingga terus menerus diikuti oleh pengadilan-pengadilan di bawah kekuasaan MA. Secara normatif pun terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pengumpulan yurisprudensi adalah kewenangan eksklusif MA.

Yurisprudensi secara sederhana bisa dikatakan sebagai keputusan hakim terdahulu yang diikuti dan dijadikan pedoman oleh hakim-hakim

lain ketika memutuskan suatu perkara yang sama. Menurut Utrecht, setidaknya terdapat tiga alasan seorang hakim mengikuti dua putusan hakim terdahulu:

- a. *Psikologis*: Hakim mengikuti putusan hakim lainnya karena kedudukan yang lebih tinggi. Hakim merupakan pengawas bagi hakim di bawahnya. Putusan hakim yang lebih tinggi memiliki *GEZAG* karena dianggap lebih berpengalaman;
- b. *Praktisi*. Mengikuti dua putusan hakim lainnya karena kedudukannya lebih tinggi dari yang sudah ada. Jika putusannya berbeda dengan hakim yang lebih tinggi, maka pihak yang dikalahkan akan melakukan upaya hukum yang lebih tinggi kepada hakim yang pernah memberi putusan dalam perkara yang sama agar diberi putusan yang sama dengan putusan sebelumnya;
- c. *Sudah adil, tepat, dan patut*. Sehingga tidak ada alasan untuk keberatan mengikuti putusan hakim terdahulu.

1.4.5. Doktrin

Doktrin merupakan salah satu sumber hukum baik di tingkat nasional maupun internasional dan ditegaskan oleh para ahli hukum. Doktrin hukum adalah pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama/ terkemuka. Dalam yurisprudensi dapat dilihat bahwa hakim sering berpegangan pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal namanya. Pendapat para sarjana hukum itu menjadi dasar keputusan-keputusan yang akan diambil oleh seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara.

Adapun yang dimaksud dengan pendapat sarjana hukum disini adalah pendapat seseorang atau beberapa orang ahli hukum terhadap suatu masalah tertentu. Hal ini didukung Piagam Mahkamah Internasional dalam pasal 38 ayat 1, yang menyebutkan bahwa, dalam menimbang dan memutus suatu perselisihan dapat menggunakan beberapa pedoman antara lain perjanjian-perjanjian internasional, kebiasaan-kebiasaan internasional, asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang berada, keputusan hakim dan pendapat-pendapat para sarjana hukum.

Doktrin merupakan teori-teori yang

disampaikan oleh para sarjana hukum ternama yang mempunyai kekuasaan dan dijadikan acuan bagi hakim untuk mengambil keputusan. Terlebih jika pendapat sarjana tersebut menentukan bagaimana yang seharusnya, maka pendapat tersebut akan menjadi dasar keputusan hakim tersebut. Pendapat para sarjana hukum yang merupakan doktrin adalah sumber hukum. Ilmu hukum itu sebagai sumber hukum, tapi bukan hukum karena tidak langsung mempunyai kekuatan bila dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan. Disamping itu, juga dikenal adagium dimana orang tidak boleh menyimpangi dari "*comunis opinion doctorum*" (pendapat para sarjana).

BAB II

KAEDAH SOSIAL

2.1. Kaedah Sosial dalam Konteks Hukum

Kaedah sosial dalam konteks hukum mengacu pada pendekatan atau metode yang mempertimbangkan aspek-aspek sosial dalam analisis dan penerapan hukum.

Berikut adalah penjelasan mengenai kaedah sosial dalam konteks hukum:

1. Definisi Kaedah Sosial

Kaedah sosial mengintegrasikan prinsip-prinsip dan teori-teori sosiologi serta ilmu sosial lainnya ke dalam studi dan aplikasi hukum. Pendekatan ini mengakui bahwa hukum tidak hanya merupakan seperangkat aturan yang berdiri sendiri, tetapi juga berhubungan erat dengan nilai-nilai, norma sosial, dan dinamika masyarakat secara keseluruhan.

2. Peran Kaedah Sosial dalam Analisis Hukum

Kaedah sosial membantu memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan faktor-faktor sosial seperti budaya, ekonomi, politik, dan psikologis

dalam masyarakat. Ini memungkinkan para ahli hukum untuk lebih baik memprediksi dampak dari kebijakan hukum, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam memecahkan masalah sosial yang kompleks.

3. Hubungan antara Aspek Sosial dan Hukum

Aspek sosial, seperti persepsi masyarakat terhadap keadilan, distribusi kekayaan, dan hak asasi manusia, seringkali menjadi dasar bagi pembentukan dan interpretasi hukum. Kaedah sosial membantu dalam mengidentifikasi dan memahami bagaimana nilai-nilai sosial ini tercermin dalam proses hukum, serta bagaimana dapat mempengaruhi implementasi dan penegakan hukum.

4. Teori-teori yang Mendasari Kaedah Sosial

Kaedah sosial dapat didukung oleh berbagai teori sosiologis, seperti teori konflik, teori interaksionis simbolik, atau teori fungsionalisme struktural. Setiap teori ini memberikan perspektif unik tentang bagaimana struktur sosial mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hukum dalam masyarakat.

5. Implikasi dan Aplikasi Kaedah Sosial

Dalam praktiknya, kaedah sosial dapat

diterapkan dalam berbagai studi kasus hukum, penelitian hukum komparatif, atau pembahasan kebijakan hukum. Hal ini memungkinkan untuk menilai lebih baik bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, seperti keadilan sosial atau perlindungan terhadap kerentanan sosial.

Keseluruhan, kaedah sosial menawarkan pendekatan holistik untuk memahami dan mengembangkan hukum yang responsif terhadap dinamika sosial dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mempromosikan keadilan dan kesejahteraan sosial secara lebih luas.

2.2. Teori-teori yang Mendasari Kaedah Sosial

Teori-teori yang mendasari kaedah sosial dalam konteks hukum meliputi pendekatan sosiologis yang berusaha untuk memahami bagaimana struktur sosial dan dinamika masyarakat mempengaruhi hukum serta sebaliknya.

Berikut adalah beberapa teori yang sering digunakan dalam mendukung kaedah sosial:

1. Teori Konflik

Teori ini berpendapat bahwa hukum mencerminkan kepentingan dan kekuasaan kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Konflik antar-kelompok ini kemudian mempengaruhi pembentukan, penerapan, dan interpretasi hukum. Contoh teori ini adalah karya Karl Marx mengenai konflik kelas dalam masyarakat kapitalis yang tercermin dalam struktur hukum.

2. Teori Fungsionalisme Struktural

Teori ini menekankan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk memelihara stabilitas sosial dan memfasilitasi integrasi masyarakat. Fokusnya adalah pada bagaimana hukum menjaga keseimbangan dan mendukung fungsi sosial yang beragam dalam masyarakat. Contoh teori ini adalah karya Emile Durkheim mengenai solidaritas sosial dan peran hukum dalam mempertahankan integrasi sosial.

3. Teori Interaksionisme Simbolik

Teori ini menekankan pada makna simbolis yang diberikan masyarakat terhadap hukum dan

proses-proses sosial. Penelitian berdasarkan teori ini cenderung memfokuskan pada bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teori ini adalah karya George Herbert Mead mengenai konstruksi sosial dari realitas.

4. Teori Kapital Budaya

Teori ini dikemukakan oleh Pierre Bourdieu, yang menyoroti bagaimana kekayaan, pengetahuan, dan keterampilan budaya memengaruhi akses seseorang terhadap kekuatan dan status dalam masyarakat, termasuk akses terhadap kelembagaan hukum.

5. Teori Pengkodean Hukum (Legal Coding Theory)

Teori ini mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai dan norma-norma sosial dikodekan ke dalam hukum, serta bagaimana hukum dapat mempengaruhi dan mengubah norma-norma sosial. Teori ini mengakui bahwa hukum tidak hanya mencerminkan nilai-nilai sosial, tetapi juga berperan dalam merumuskan dan mengubah norma-norma sosial.

Setiap teori ini memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami hubungan antara hukum dan

masyarakat, serta bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi pembentukan, penerapan, dan efek dari kebijakan hukum. Dengan menggunakan teori-teori ini, kaedah sosial dapat diterapkan untuk memperdalam pemahaman tentang kompleksitas interaksi antara hukum dan dinamika sosial dalam masyarakat.

2.3. Studi Kasus dan Analisis

Studi kasus dan analisis dalam konteks kaedah sosial dalam hukum mengacu pada pendekatan untuk memahami dan mengevaluasi bagaimana hukum diterapkan dalam konteks masyarakat tertentu, serta bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi implementasi hukum dan dampaknya.

Berikut ini penjelasan mengenai studi kasus dan analisis dalam kaedah sosial:

1. Studi Kasus Hukum

Studi kasus hukum melibatkan penelitian mendalam terhadap kasus-kasus hukum spesifik di mana kaedah sosial dapat diterapkan. Misalnya, sebuah studi kasus dapat memeriksa bagaimana keputusan pengadilan mempengaruhi berbagai kelompok sosial dalam masyarakat, dan bagaimana faktor-faktor seperti latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya

memengaruhi hasil kasus tersebut.

2. Analisis Sosial

Analisis sosial dalam konteks kaedah sosial mengacu pada evaluasi bagaimana hukum dapat merefleksikan dan mempengaruhi dinamika sosial. Ini melibatkan penggunaan teori-teori sosiologis untuk menafsirkan data dan informasi yang diperoleh dari studi kasus atau penelitian lapangan. Analisis ini dapat menyoroti ketidaksetaraan, konflik, atau ketegangan sosial yang tercermin dalam sistem hukum.

3. Metode Penelitian Kualitatif

Dalam kaedah sosial, penelitian sering kali menggunakan pendekatan kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data berupa wawancara, observasi, atau analisis dokumen untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat secara langsung.

4. Implementasi Kebijakan

Studi kasus juga dapat fokus pada implementasi kebijakan hukum tertentu dan dampaknya terhadap kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Hal ini membantu untuk memahami bagaimana kebijakan hukum dirasakan dan

diinterpretasikan oleh masyarakat, serta apakah tujuan sosial dari kebijakan tersebut tercapai.

5. Evaluasi Dampak Sosial

Analisis dalam kaedah sosial sering kali bertujuan untuk mengevaluasi dampak sosial dari keputusan hukum atau kebijakan tertentu. Ini mencakup evaluasi terhadap perubahan sosial, pemenuhan keadilan sosial, atau perlindungan terhadap hak-hak individu dalam masyarakat.

Studi kasus dan analisis dalam kaedah sosial memainkan peran penting dalam menggali kompleksitas hubungan antara hukum dan masyarakat. Dengan memanfaatkan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum dapat menjadi instrumen untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas dan menanggapi tantangan-tantangan sosial yang kompleks.

2.4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan dan rekomendasi dalam konteks kaedah sosial dalam hukum adalah tahap penting dalam penelitian yang menggabungkan teori-teori sosiologis dengan analisis kasus hukum untuk memahami interaksi

kompleks antara hukum dan masyarakat.

Berikut adalah penjelasan mengenai kesimpulan dan rekomendasi dalam konteks ini:

1. Kesimpulan

a. Ringkasan Temuan Penelitian

Kesimpulan mengidentifikasi temuan utama dari studi kasus dan analisis yang dilakukan. Ini mencakup poin-poin kunci yang diungkapkan melalui aplikasi kaedah sosial dalam memahami bagaimana hukum dipengaruhi oleh dan mempengaruhi dinamika sosial dalam masyarakat tertentu.

b. Pengukuran Efektivitas Kebijakan Hukum

Bagian ini mencatat apakah kebijakan hukum yang diteliti berhasil mencapai tujuan sosialnya, seperti perlindungan hak asasi manusia, distribusi keadilan, atau pengurangan ketidaksetaraan sosial.

c. Evaluasi Dampak Sosial

Kesimpulan juga harus mengevaluasi dampak sosial dari kebijakan hukum atau putusan pengadilan. Hal ini mencakup apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak dalam memengaruhi masyarakat secara positif atau negatif.

d. Pengukuran Konsistensi dengan Nilai Sosial Penting untuk mengevaluasi apakah hukum atau kebijakan yang dianalisis konsisten dengan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat yang terkena dampaknya.

2. Rekomendasi

a. Rekomendasi untuk Penerapan Lebih Lanjut Berdasarkan temuan penelitian, rekomendasi dapat diberikan untuk meningkatkan penerapan kaedah sosial dalam proses pembuatan kebijakan hukum atau penegakan hukum di masa mendatang.

b. Perbaikan Metodologi Jika ada kekurangan dalam metodologi penelitian, rekomendasi dapat diberikan untuk memperbaiki pendekatan penelitian agar lebih tepat dan komprehensif.

c. Perluasan Studi Rekomendasi juga dapat mencakup saran untuk studi lebih lanjut yang dapat mendalami pemahaman tentang interaksi antara hukum dan masyarakat dalam konteks sosial yang lebih luas atau dalam kasus-kasus yang berbeda.

d. Penerapan Prinsip-Prinsip Sosial

Rekomendasi dapat menyarankan agar kebijakan hukum lebih memperhatikan prinsip-prinsip sosial seperti keadilan distributif, hak asasi manusia, atau keberlanjutan lingkungan.

Kesimpulan dan rekomendasi adalah bagian penting dari penelitian kaedah sosial dalam hukum karena memberikan arah dan implikasi praktis dari temuan teoritis dan analisis kasus yang telah dilakukan. Hal ini juga memastikan bahwa penelitian memberikan kontribusi yang bermakna terhadap pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif dan adil terhadap dinamika sosial dalam masyarakat.

2.5. Etika Kaedah Sosial

Etika dalam kaedah sosial merujuk pada prinsip-prinsip dan norma-norma yang mengatur bagaimana penelitian dan analisis sosial dilakukan dalam konteks penggunaan kaedah sosial. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam etika kaedah sosial:

1. Kerahasiaan dan Privasi

Peneliti harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari partisipan atau studi kasus

dijaga kerahasiaannya. Ini melibatkan perlindungan identitas individu dan kelompok yang terlibat dalam penelitian.

2. *Informed Consent* (Persetujuan Terinformasi)

Peneliti harus memperoleh persetujuan terinformasi dari partisipan penelitian sebelum memulai studi. Hal ini mencakup memberikan informasi lengkap tentang tujuan penelitian, prosedur yang akan dilakukan, serta hak-hak partisipan dalam penelitian tersebut.

3. Keadilan dan Keterlibatan

Penting untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara adil dan menghormati kepentingan semua pihak yang terlibat. Hal ini termasuk memperhatikan keterlibatan dan representasi yang seimbang dari berbagai kelompok dalam penelitian.

4. Kejujuran dan Transparansi

Peneliti harus berkomitmen untuk mempertahankan kejujuran dan transparansi dalam proses penelitian, termasuk dalam pelaporan temuan dan interpretasi hasil penelitian.

5. Penggunaan Data dengan Bertanggung Jawab

Peneliti harus menggunakan data yang diperoleh

secara bertanggung jawab dan sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini meliputi menghindari penyalahgunaan atau penyebaran informasi yang dapat merugikan partisipan atau masyarakat yang terlibat.

6. Pengakuan Sumber Daya dan Kolaborasi
Penting untuk mengakui kontribusi dari sumber daya eksternal dan kolaborator dalam penelitian, serta mematuhi standar-standar etika yang relevan yang berlaku dalam disiplin ilmu tertentu.
7. Keterbukaan terhadap Kritik dan Evaluasi
Peneliti harus terbuka terhadap kritik dan evaluasi terhadap metodologi, temuan, dan interpretasi hasil penelitian. Ini membantu memastikan bahwa penelitian dapat diterima dan dipertimbangkan secara ilmiah.

Penerapan etika dalam kaedah sosial merupakan bagian integral dari integritas ilmiah dan tanggung jawab sosial peneliti. Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika ini, penelitian dapat memberikan kontribusi yang berharga terhadap pemahaman dan perbaikan dalam berbagai bidang, termasuk dalam analisis hukum dan sosial.

BAB III

FUNGSI TUGAS DAN TUJUAN HUKUM

3.1. Konsep Dasar Hukum

Konsep dasar hukum mencakup prinsip-prinsip mendasar yang membentuk landasan pemahaman tentang hukum sebagai sistem pengaturan dalam masyarakat.

Berikut adalah penjelasan mengenai konsep dasar hukum:

1. Definisi Hukum

Hukum dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mengatur perilaku dan hubungan antara individu dalam masyarakat.

2. Sumber Hukum

Sumber hukum merujuk pada asal-usul atau basis dari mana aturan hukum berasal dan diterapkan. Sumber-sumber hukum ini bisa berupa:

- a. Hukum Tertulis

Termasuk konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah,

dan putusan pengadilan.

- b. Hukum Tidak Tertulis
- c. Meliputi prinsip-prinsip hukum yang bersifat konvensional, kebiasaan (*customary law*), dan prinsip hukum umum (*common law*).

3. Fungsi Hukum dalam Masyarakat

Hukum memiliki beberapa fungsi utama dalam masyarakat, antara lain:

- a. Menjaga Keadilan
Hukum bertujuan untuk memastikan keadilan dalam penegakan hak-hak individu dan perlindungan terhadap diskriminasi.
- b. Menjaga Ketertiban
Hukum berperan dalam menjaga ketertiban sosial dan mencegah perilaku yang merugikan atau merusak kepentingan umum.
- c. Penyelesaian Sengketa
Hukum memberikan mekanisme untuk penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang berbeda dalam masyarakat.

4. Prinsip-prinsip Hukum

Konsep dasar hukum juga mencakup prinsip-prinsip seperti kepastian hukum (*legal*

certainty), keadilan (*justice*), dan kepentingan umum (*public interest*).

5. *Evolution of Law*

Konsep dasar hukum juga mencakup evolusi sistem hukum dari waktu ke waktu, yang mencerminkan perubahan dan perkembangan masyarakat serta nilai-nilai yang ada.

Pemahaman tentang konsep dasar hukum menjadi penting dalam memahami cara hukum berfungsi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hal ini juga membentuk dasar untuk analisis lebih lanjut tentang bagaimana hukum mengatur perilaku individu dan institusi serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan politik.

3.2. Fungsi Hukum

Fungsi hukum merujuk pada peran atau tujuan utama yang diemban oleh hukum dalam suatu masyarakat.

Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi hukum:

1. Menjaga Keadilan

Salah satu fungsi utama hukum adalah untuk menjaga keadilan dalam masyarakat. Hukum menetapkan standar perilaku yang adil dan

memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu serta kelompok. Dengan adanya hukum, seseorang memiliki jaminan bahwa keadilan akan ditegakkan secara objektif.

2. Menjaga Ketertiban Sosial

Hukum membantu dalam memelihara ketertiban sosial dengan menetapkan aturan dan tata tertib yang harus diikuti oleh semua anggota masyarakat. Ini termasuk mengatur tata cara interaksi sosial, larangan terhadap perilaku yang merusak keamanan dan kesejahteraan publik, serta mencegah terjadinya konflik antarindividu atau kelompok.

3. Penyelesaian Sengketa

Hukum menyediakan mekanisme dan prosedur yang terstruktur untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berbeda. Ini bisa melalui proses pengadilan, mediasi, arbitrase, atau negosiasi, yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak terkait.

4. Pencegahan Terhadap Perilaku yang Merugikan

Fungsi hukum juga termasuk dalam mencegah terjadinya perilaku yang merugikan individu, kelompok, atau masyarakat secara umum.

Contohnya adalah melalui pengaturan terhadap tindakan kriminal, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan.

5. Pengaturan Hubungan Antara Pihak-Pihak yang Berbeda

Hukum membantu dalam mengatur hubungan antara individu, perusahaan, organisasi, dan pemerintah. Ini mencakup hukum kontrak, hukum perusahaan, hukum pidana, hukum administrasi, dan bidang-bidang hukum lainnya yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi.

6. Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia

Hukum memiliki peran penting dalam melindungi hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak-hak lainnya yang dijamin oleh hukum.

7. Promosi Perubahan Sosial yang Diinginkan

Hukum juga dapat digunakan sebagai alat untuk mempromosikan perubahan sosial yang diinginkan, seperti dalam mengatasi diskriminasi, mengadvokasi keberlanjutan lingkungan, atau mendorong inovasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Fungsi-fungsi hukum ini menunjukkan pentingnya hukum dalam memelihara keadilan, ketertiban, dan keseimbangan dalam masyarakat. Melalui penerapan fungsi-fungsi ini, hukum berperan sebagai instrumen utama untuk menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan berkeadilan bagi semua warganya.

3.3. Tugas Hukum

Tugas hukum merujuk pada peran atau tanggung jawab utama yang harus diemban oleh hukum dalam suatu masyarakat.

Berikut adalah penjelasan mengenai tugas-tugas utama hukum:

1. **Pembentukan Kebijakan Publik**

Salah satu tugas utama hukum adalah dalam pembentukan kebijakan publik. Hukum berperan dalam mengatur proses pembuatan kebijakan yang mencakup penetapan undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan lainnya yang berdampak pada kehidupan masyarakat secara luas.

2. **Penegakan Hukum dan Penyelenggaraan Keadilan**

Hukum memiliki tanggung jawab dalam menegakkan aturan-aturan yang telah

ditetapkan. Ini melibatkan sistem pengadilan untuk menangani kasus-kasus hukum, penegakan peraturan, serta penindakan terhadap pelanggaran hukum agar tidak terjadi ketidakadilan dalam masyarakat.

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Tugas hukum juga termasuk dalam melindungi hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak-hak lainnya yang dijamin oleh konstitusi atau perundang-undangan.

4. Regulasi dan Pengaturan

Hukum bertugas dalam mengatur dan mengendalikan perilaku individu, organisasi, dan entitas hukum lainnya. Ini termasuk pengaturan dalam bidang-bidang seperti ekonomi, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain untuk memastikan kepentingan umum terlindungi.

5. Pengaturan Konflik dan Penyelesaian Sengketa

Hukum memiliki peran penting dalam pengaturan konflik dan penyelesaian sengketa antara individu, kelompok, atau entitas hukum yang berbeda. Ini dapat dilakukan melalui

pengadilan, mediasi, arbitrase, atau negosiasi, dengan tujuan mencapai penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak terlibat.

6. Pembangunan Sosial dan Ekonomi

Hukum juga bertugas dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi melalui regulasi yang tepat, pemberdayaan masyarakat, serta perlindungan terhadap kepentingan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

7. Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan

Hukum bertugas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan perilaku melawan hukum lainnya yang dapat merugikan kepentingan masyarakat secara umum.

Melalui pelaksanaan tugas-tugas ini, hukum berfungsi sebagai instrumen utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam suatu masyarakat. Ini juga memberikan landasan bagi perlindungan hak-hak individu dan pembangunan yang berkelanjutan dalam setiap negara.

3.4. Tujuan Hukum

Tujuan hukum mencerminkan tujuan akhir atau hasil yang diharapkan dari penerapan sistem hukum dalam suatu masyarakat.

Berikut adalah penjelasan mengenai tujuan-tujuan utama hukum:

1. Mewujudkan Keadilan

Salah satu tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan yang merata bagi semua individu, tanpa membedakan latar belakang, status ekonomi, atau faktor lainnya.

2. Menjaga Ketertiban Sosial

Tujuan hukum juga termasuk dalam menjaga ketertiban sosial. Hukum menetapkan aturan-aturan yang harus diikuti oleh seluruh anggota masyarakat untuk mencegah terjadinya anarki dan memastikan bahwa kehidupan sosial berjalan dengan tertib.

3. Menjamin Keamanan

Hukum bertujuan untuk menjamin keamanan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Ini mencakup perlindungan terhadap kejahatan, kekerasan, dan ancaman lainnya yang dapat

membahayakan kehidupan dan kesejahteraan.

4. Memberikan Pedoman dan Ketertiban

Hukum memberikan pedoman dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk mengatur hubungan antara individu, perusahaan, organisasi, dan pemerintah serta menyediakan struktur yang jelas untuk penyelesaian sengketa.

5. Melindungi Hak Asasi Manusia

Tujuan hukum juga meliputi perlindungan terhadap hak asasi manusia yang fundamental, seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya yang dijamin dalam konstitusi atau perundang-undangan.

6. Mendorong Perubahan Sosial yang Positif

Hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial yang positif dalam masyarakat, seperti mengatasi diskriminasi, meningkatkan akses terhadap layanan publik, atau mendukung pembangunan berkelanjutan.

7. Mencapai Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi

Hukum bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi dengan mengatur kegiatan ekonomi, investasi, perlindungan lingkungan,

dan kepentingan publik lainnya.

Tujuan-tujuan ini menunjukkan pentingnya hukum dalam membentuk dan memelihara masyarakat yang adil, aman, dan berkeadilan bagi semua warganya. Melalui implementasi tujuan-tujuan ini, hukum berperan sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas dan kemajuan dalam setiap negara.

3.5. Perkembangan Hukum dalam Konteks Sejarah

Perkembangan hukum dalam konteks sejarah mencakup evolusi dan transformasi sistem hukum dari masa ke masa, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, sosial, ekonomi, dan budaya di berbagai belahan dunia.

Berikut adalah penjelasan mengenai perkembangan hukum dalam konteks sejarah:

1. Hukum Primitif

Pada awalnya, hukum muncul dalam bentuk aturan-aturan adat yang diterapkan secara turun-temurun dalam masyarakat primitif. Hukum primitif ini bersifat informal dan berpusat pada norma-norma sosial yang diakui oleh komunitas.

2. Hukum Kuno

Di beberapa peradaban kuno seperti Mesir kuno, Yunani kuno, dan Romawi kuno, hukum mengalami perkembangan yang signifikan. Hukum Romawi kuno, misalnya, terkenal dengan Corpus Juris Civilis yang merupakan kompilasi hukum Romawi yang monumental.

3. Hukum Agama

Dalam beberapa peradaban, hukum dikaitkan dengan ajaran agama dan moral. Hukum agama seperti hukum Yahudi, hukum Islam, dan hukum Kanonik Katolik memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sehari-hari umatnya berdasarkan prinsip-prinsip agama.

4. Sistem Hukum Feodal

Pada Abad Pertengahan di Eropa, sistem hukum feodal mendominasi, di mana hubungan sosial dan politik didasarkan pada hak kepemilikan tanah dan kewajiban setia kepada penguasa setempat.

5. Revolusi Hukum

Pada era modern, terjadi berbagai revolusi hukum yang mengubah paradigma hukum di banyak negara. Contohnya adalah Revolusi Inggris dengan Magna Carta pada tahun 1215 yang mengatur hubungan antara raja dan

bangsawan, serta Revolusi Prancis yang menghasilkan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga pada tahun 1789.

6. Globalisasi Hukum

Di era globalisasi saat ini, hukum semakin mengalami integrasi dan harmonisasi di tingkat internasional. Organisasi internasional seperti PBB dan Uni Eropa berperan dalam menciptakan hukum internasional dan regional yang berlaku lintas batas negara.

7. Hukum Digital

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, muncul pula cabang hukum baru yang mengatur penggunaan teknologi, perlindungan data pribadi, dan kejahatan digital.

Perkembangan hukum dalam konteks sejarah mencerminkan adaptasi dan respons terhadap perubahan-perubahan dalam masyarakat dan lingkungan global. Evolusi ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat statis, tetapi juga dinamis dalam menanggapi tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat modern.

BAB IV

HUBUNGAN HUKUM DAN KEADILAN

4.1. Sejarah Perkembangan Pemikiran Mengenai Hukum

Dalam memaparkan sejarah perkembangan pemikiran mengenai hukum, hendaknya menjelajahi juga perkembangan itu di bagian-bagian dunia lain selain kawasan Yunani-Romawi, yang kemudian merambah ke Eropa, untuk pada akhirnya juga mulai menyebarkan benua Amerika pada abad ke-18. Bukannya karena di kawasan-kawasan dunia lain tidak ada pemikiran mengenai hukum, melainkan karena diakui luas bahwa sistematisasi pengetahuan, ilmu, dan kemudian filsafat serta akhirnya teori telah diawali di kawasan Yunani kuno. Sejarah kemudian membawanya ke Kekaisaran Romawi, yang dengan tangan kemaharajaan merambatkannya ke Eropa dan kawasan Timur-Tengah, dan akhirnya ke banyak bagian dunia lainnya. Kolonisasi yang dimulai di abad ke-15 setelah jatuhnya Konstantinopel (Istanbul) ke tangan kekuasaan Dinasti Usman pada tahun 1453 membawa paradigma tersebut dari Eropa ke Amerika Latin dan Asia (termasuk Indonesia).

Apakah sejatinya yang disebut hukum itu ? Tidak mudah orang menjawab begitu saja pertanyaan ini. Kata istilah 'hukum' ini adalah istilah yang diambil dari bahasa Arab, untuk menerjemahkan kata *recht* dalam bahasa Belanda (yang secara harfiah bisa berarti 'lurus'). Tetapi, oleh para ilmuwan Belanda, kata istilah 'hukum' ini dipakai juga untuk menerjemahkan kata istilah *wet*, tidak dalam artinya sebagai 'undang-undang' akan tetapi dalam artinya sebagai 'keniscayaan alami yang menggambarkan adanya keteraturan di dunia indrawi'; seperti misalnya 'hukum Archimedes, hukum Lavoisier', hukum gravitasi dari Newton, hukum permintaan-penawaran sebagai penentu tingkat harga, hukum Gossen tentang hubungan terbalik antara jumlah satuan konsumsi dan tingkat kenikmatan yang dirasakan konsumen, dan masih lebih banyak lagi yang bisa disebutkan.

Dalam sejarah pemikiran manusia, ada dua paradigma utama yang bersaing untuk menegaskan konsep 'hukum' menurut hakikatnya saat manusia mencari kebenaran. *Pertama*, mengklaim bahwa hukum sebenarnya hanya merupakan keharusan moral yang normatif, sementara yang *Kedua*, yang bergeser ke posisi oposisional, menyatakan bahwa hukum sebenarnya tidak lain dari kepastian empiris yang faktual. Paradigma

pertama diwakili oleh teori Aristotelian, sementara paradigma kedua diwakili oleh teori Gallilean.

4.2. Definisi Hukum

Apakah hukum itu ? Di antara sarjana dan ahli hukum belum ada kata sepakat untuk memberikan definisi yang tepat. Karena itu, benar apa yang dikemukakan oleh van Kant yang mengatakan, "*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*", yang artinya bahwa para ahli hukum masih juga mencari sebuah definisi yang tepat mengenai pengertian hukum. Hampir setiap ahli hukum dalam memberikan definisi tentang hukum senantiasa berbeda. Hal ini disebabkan karena banyaknya segi, bentuk dan kebesaran daripada hukum.

Berikut disampaikan definisi hukum dari berbagai pakar hukum, yaitu :

a. Aristoteles (384-322 SM)

Hukum adalah sesuatu yang berbeda ketimbang sekadar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi; hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan dan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar.

b. Marcus Tullius Cicero (106-43 SM)

Hukum adalah alasan tertinggi yang ditanamkan di alam, yang memerintahkan apa yang seharusnya dilakukan dan melarang apa kebalikannya.

c. Thomas Aquinas (1225-1274 M)

Hukum adalah suatu aturan atau ukuran dari tindakan-tindakan, dalam hal mana manusia dirangsang untuk bertindak (sesuai aturan atau ukuran itu), atau dikekang untuk tidak bertindak (yang tidak sesuai dengan aturan atau ukuran itu). Sebagaimana diketahui, perkataan *lex* (*law*, hukum), adalah berasal dari kata *ligare* (mengikat), sebab ia mengikat seseorang untuk bertindak (menurut aturan atau ukuran tertentu). Hukum tidak lain, merupakan perintah rasional tentang sesuatu, yang memerhatikan hal-hal umum yang baik, disebarluaskan melalui perintah yang diperhatikan oleh masyarakat.

d. Thomas Hobbes (1588-1679 M)

Hukum adalah perintah-perintah hukum yang didukung oleh kekuasaan tertinggi di negara itu, mengenai tindakan-tindakan di masa datang yang akan dilakukan oleh subjeknya.

e. John Locke (1632-1704 M)

Hukum adalah sesuatu yang ditentukan oleh warga masyarakat pada umumnya, tentang tindakan-tindakan mereka, untuk menilai/mengadili, mana yang merupakan perbuatan yang jujur dan mana yang merupakan perbuatan yang curang. Dalam pandangan saya (Locke), hukum itu terdiri dari tiga jenis, yaitu : hukum agama, hukum negara dan hukum opini atau reputasi. Hukum agama menilai, mana tindakan yang berdosa dan mana tindakan yang wajib dilakukan. Hukum negara menilai mana tindakan kriminal dan mana tindakan yang bukan tindakan kriminal. Hukum opini atau reputasi menilai mana tindakan yang luhur dan mana tindakan yang buruk (secara kesusilaan).

f. Emmanuel Kant (1724-1804 M)

Hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi, di mana terjadi kombinasi antara keinginan-keinginan pribadi seseorang dengan keinginan-keinginan pribadi orang lain, sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.

g. Hugo Grotius (1588-1645 M)

Hukum adalah suatu aturan tindakan moral

yang sesuai dengan apa yang benar.

h. Hans Kelsen (1881-1973 M)

Hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap perilaku manusia. Hukum adalah norma primer yang menetapkan sanksi- sanksi.

i. Ronald. M. Dworkin (1931 M)

Hukum dari suatu masyarakat, adalah seperangkat aturan- aturan khusus yang digunakan oleh masyarakat tersebut, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk tujuan-tujuan yang menentukan perilaku mana yang dapat dihukum atau perilaku mana yang dapat diidentifikasi dan dibedakan dengan menggunakan kriteria yang spesifik, dengan tidak menguji pada isinya, melainkan pada asal usul atau dengan cara apa ia dipakai atau dikembangkan.

j. Roscoe Pound (1870-1964 M)

Hukum adalah bermakna sebagai tertib hukum, yang mempunyai subjek, hubungan individual antarmanusia satu sama lain dan perilaku individual yang memengaruhi individu lain atau memengaruhi tata sosial, atau tata ekonomi. Sedangkan hukum dalam makna kumpulan dasar-dasar kewenangan dari

putusan- putusan pengadilan dan tindakan administratif, mempunyai subjek berupa harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan oleh manusia sebagai individu ataupun kelompok-kelompok manusia yang memengaruhi hubungan mereka atau menentukan perilaku mereka.

k. Eugen Ehrlich (1862-1922 M)

Pusat kegiatan dari perkembangan hukum, tidak terletak pada undang-undang, tidak pada ilmu hukum, dan juga tidak pada putusan pengadilan, melainkan di dalam masyarakatnya sendiri.

l. Philippe Nonet

Hukum bukan apa yang oleh para pengacara dianggap sebagai konsep-konsep yang mengikat, tetapi hukum lebih merupakan disposisi-disposisi yang dapat diamati tentang para hakim, para polisi, para penuntut umum, dan pejabat administrasi.

m. Rudolf von Jhering (1818-1892 M)

Hukum adalah sejumlah kondisi kehidupan sosial dalam makna luas, yang dijamin oleh kekuasaan negara, melalui cara paksaan yang bersifat eksternal.

n. Leon Duguit

Hukum adalah perilaku warga masyarakat, yang merupakan aturan di mana daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh warga masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran.

o. Friedrich Carl von Savigny (1779-1861 M)

Keseluruhan hukum adalah sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan negara secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, di mana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga masyarakat.

p. John Austin (1790-1859 M)

Hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung atau- pun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa terhadap warga masyarakatnya, yang merupakan masyarakat politik yang independen, di mana otoritasnya merupakan otoritas tertinggi.

q. Utrecht

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah-perintah dan larangan, yang

mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut, dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu.

r. Gustav Radbruch (1878-1949 M)

Hukum itu merupakan suatu unsur budaya, maka seperti unsur-unsur budaya yang lain, hukum mewujudkan salah satu nilai dalam kehidupan konkret manusia. Nilai itu adalah nilai keadilan. Hukum hanya berarti sebagai hukum, jika hukum itu merupakan suatu perwujudan keadilan atau sekurang-kurangnya merupakan usaha ke arah terwujudnya keadilan.

4.3. Hakikat Hukum

Hukum adalah himpunan peraturan atau petunjuk tentang tindakan yang seharusnya dilakukan untuk mencapai keadilan dan merupakan aturan perilaku yang bertujuan untuk membentuk ketertiban dalam masyarakat. Hakim berusaha menerapkan hukum untuk menciptakan dan menjamin terciptanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Perlu disadari betapa

pentingnya hukum bagi masyarakat yang hidup dalam suatu negara (komunitas politik). Jika hukum tidak beroperasi sesuai dengan tujuannya, maka masyarakat akan mengalami keriuhan dan kekacauan (*chaos*). Karena manusia selalu hidup dalam kelompok, tidak mungkin untuk tidak terjadi kesalahpahaman di dalam kelompok tersebut. Jika kesalahpahaman terjadi, maka konflik akan muncul dan jika konflik tersebut tidak diatasi, maka akan terjadi kekacauan yang berkelanjutan. Hukum diciptakan sebagai panduan bagi segala kegiatan manusia di suatu negara. Di setiap komunitas, pasti akan ada aturan sebagaimana yang dikatakan oleh pepatah "*ubi societas ibi ius*", aturan sebagai norma yang berasal dari kekuasaan negara bersifat memaksa, dan masyarakat diharuskan patuh terhadapnya. Jika tidak, sanksi akan diberlakukan terhadap anggota masyarakat yang melanggar aturan tersebut.

Hakikat hukum sebetulnya terletak pada pendekatan filosofis yang mendalam, mencakup semua unsur yang diberlakukan oleh suatu norma kepada masyarakat. Utrecht menyatakan bahwa esensi hukum meliputi hal-hal seperti tujuan hukum, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, seperti yang dinyatakan oleh Gustav Radbruch, hukum

dibuat sebagai panduan untuk mengatur semua aktivitas manusia dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Keadilan dalam konsep hukum terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan lingkungan, tanpa henti dari masa lampau hingga masa kini, dan akan terus berlanjut hingga aktivitas manusia tidak ada lagi. Keadilan harus ada di segala aspek kehidupan dan setiap hasil karya manusia harus mencerminkan nilai-nilai keadilan karena perilaku dan karya yang tidak adil akan menimbulkan ketidakseimbangan dan kerusakan, baik pada manusia maupun alam. Hukum dan keadilan sebenarnya adalah dua elemen yang saling bertaut yang merupakan syarat mutlak bagi satu sama lain. Hukum merupakan ekspresi eksternal dari keadilan, sementara keadilan adalah hal yang otentik dan esensial dari hukum. Supremasi hukum adalah supremasi keadilan, demikian juga sebaliknya, karena keduanya saling terkait. Maksud utama hukum adalah untuk mencapai keadilan, yakni menyusun segala sesuatu sesuai dengan proporsinya, yang mana artinya keadilan melibatkan tata tertib dan disiplin. Semua hal harus ditujukan untuk menemukan sistem hukum yang paling sesuai dengan prinsip keadilan.

4.4. Problematika Keadilan

Ukuran mengenai keadilan seringkali ditafsirkan berbeda-beda. Keadilan itu sendiripun bermacam-macam, dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi, maupun hukum. Banyaknya peraturan hukum yang tumpul dalam memotong kesewenang-wenangan, hukum tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai masalah yang seharusnya menjadi tugas hukum untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Keseimbangan keadilan antara individu dengan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menilai suatu keadilan dalam suatu masyarakat tidak pernah mungkin apabila tanpa ikatan antara individu satu dengan individu yang lainnya.

Menurut prinsip umum, keadilan adalah suatu konsep yang relatif adil, yang mungkin dianggap adil oleh satu pihak namun tidak tentu sama adil bagi pihak lainnya. Di Indonesia, konsep keadilan dijelaskan dalam Pancasila sebagai fondasi negara yang mencakup keadilan sosial bagi semua warga Indonesia. Keadilan didasari dan didorong oleh hakikat kemanusiaan, yaitu

keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan sesamanya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhan. Keadilan adalah tindakan yang adil, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsi masing-masing. Adil tidak selalu berarti merata bagi semua orang, karena adil itu sangat bersifat subjektif. Menerima keadilan pada awalnya mungkin terasa sulit, itulah sebabnya penting untuk memiliki keikhlasan dalam menerimanya. Keadilan pada dasarnya masih terkait dengan peraturan dan kekuasaan yang mendasari adanya konflik antara hukum positif dan keadilan berdasarkan ketidakamanan dalam masyarakat.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran". Variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi

apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya.

John Rawls dalam bukunya “A Theory of Justice”, menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. *Pertama*, situasi ketidaksamaan menjamin maksimum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. *Kedua*, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya, supaya semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi

kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, *Pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung.

4.5. Hubungan Hukum Dengan Keadilan

Keadilan yang berhubungan secara vertikal dengan hukum berarti keadilan diletakkan di atas hukum. Ini berarti bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui dasar hukum, karena tanpa hukum, keadilan akan sulit untuk diwujudkan karena hukum merupakan sarana untuk mencapai keadilan. Justru jika hukum ditegakkan tetapi tidak mampu memberikan keadilan, maka tujuan penegakan hukum tidak akan tercapai. Hubungan antara hukum dan keadilan telah menjadi topik yang sering

dibicarakan di dunia hukum. Hukum adalah serangkaian peraturan yang diakui oleh suatu komunitas dan diatur oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Hukum bertujuan utama menciptakan struktur yang memungkinkan masyarakat berfungsi dengan tertib, adil, dan aman. Dari sudut pandang yang berbeda, keadilan berhubungan dengan prinsip moral dan etika yang bertujuan untuk mencapai hasil yang adil dan setara bagi semua orang.

Keterkaitan antara hukum dan keadilan menjadi sangat penting dalam usaha untuk memastikan bahwa sistem hukum tidak hanya mengikuti aturan formal, tetapi juga mencapai hasil yang adil dan etis. Hal ini bisa diamati di dalam pelaksanaan hukum dan proses pengadilan. Pengadilan bertanggung jawab untuk memastikan penerapan hukum yang tepat dan keputusan yang adil dengan berperan sebagai pengawas. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap bukti, argumen, dan norma moral yang ada. Menjamin keseimbangan antara hukum dan keadilan membawa pada ide hukum yang adil. Ide ini menekankan bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai etika yang diakui oleh masyarakat dan harus menghindari menciptakan atau memperpanjang ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Para ahli hukum juga sering menekankan betapa pentingnya hak asasi manusia dalam pembentukan

sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Ketika kebebasan disalahgunakan dalam masyarakat, hal tersebut tidak selalu menghasilkan hal yang positif. Manusia diciptakan untuk hidup bersama dan saling menjaga hak-hak satu sama lain. Dalam kehidupan bersosial, manusia saling berhubungan dan membentuk hubungan satu sama lain.

Jika tidak ada keadilan, hukum hanya akan menjadi bentuk kekerasan atau penyalahgunaan yang diatur secara formal. Menurut Plato, keadilan berarti kemampuan untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya. Arti keadilan di sini harus dipahami sebagai memberikan sesuatu yang sesuai pada tempatnya (*giving to each his due*). Memberikan sesuatu pada tempatnya berarti memberikan apa yang seharusnya diberikan menurut hukum. Keadilan memerlukan bahwa semua orang yang berada dalam situasi yang sama harus diperlakukan dengan cara yang sama. Dalam konteks hukum, hal tersebut menyiratkan bahwa hukum berlaku secara universal. Apapun orang yang melanggar norma-norma sosial akan dikenai sanksi sesuai dengan tindakannya. Artinya, di mata hukum, semua orang memiliki kedudukan yang sama. Semua individu memiliki hak atas perlindungan hukum dan tidak ada yang dikecualikan dari hukum. Ini adalah arti

dari prinsip, kesetaraan hukum (*rechtsgleichheit*) atau kesetaraan posisi di hadapan hukum (*gleichheit vor dem gesetz*).

Hukum dan keadilan sebenarnya saling berhubungan dan merupakan syarat mutlak yang tidak dapat dipisahkan. Hukum adalah bentuk eksternal dari keadilan, sementara keadilan sendiri adalah hal internal yang otentik dan esensial dari hukum. Hukum bertujuan menciptakan keadilan dengan menempatkan setiap orang sesuai dengan yang seharusnya, yang artinya keadilan melibatkan tata tertib dan kedisiplinan. Hukum yang ditegakkan memang bertujuan untuk mencapai keadilan, namun bukan hanya untuk tujuan penegakan hukum semata. Hukum sangat terkait dengan keadilan, bahkan ada yang berpendapat bahwa hukum harus disatukan dengan keadilan agar benar-benar memiliki makna sebagai hukum. Setiap pelaksanaan hukum harus memenuhi tuntutan untuk keadilan, sehingga hukum yang tidak adil akan menjadi tidak bermakna dan kehilangan nilai di mata masyarakat. Menyatukan hukum dengan keadilan bukanlah hal yang mudah, tetapi hal ini harus dilakukan demi menjaga kekuatan Negara dan sistem peradilan. Hak-hak harus diakui oleh sistem peradilan, oleh karena itu tata hukum dan peradilan harus didasarkan pada prinsip-prinsip

tertentu untuk mencapai kebahagiaan dan keadilan bagi semua orang. Pancasila sebagai fondasi negara adalah elemen-elemen utama dalam prinsip-prinsip fundamental negara, di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua, dan juga terdapat pada sila kelima, yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial. Hal ini mengandung arti bahwa manusia sebagai makhluk berbudaya dan berkodrat.

Di tengah keterpurukan praktik ber hukum di negara Indonesia yang mewujud dalam berbagai realitas ketidakadilan hukum, terutama yang menimpa kelompok masyarakat lemah atau miskin, sudah saatnya kita tidak sekedar memahami dan menerapkan hukum secara *legalistic- positivistic*, yakni cara ber hukum yang berbasis pada peraturan hukum tertulis semata (*rule bound*), tetapi perlu melakukan terobosan hukum, yang dalam istilah Satjipto Raharjo, disebut sebagai penerapan hukum progresif. Salah satu aksi progresivitas hukum, adalah berusaha keluar dari belenggu atau penjara hukum yang bersifat *legalistic- positivistic*. Dengan pendekatan yuridis-sosiologis, diharapkan selain akan memulihkan hukum dari keterpurukan, juga yang lebih riil, pendekatan yuridis-sosiologis diyakini mampu menghadirkan wajah keadilan hukum dan masyarakat yang lebih substantif.

BAB V

HUBUNGAN HUKUM DENGAN KEKUASAAN

5.1. Konsep Dasar Hukum dan Kekuasaan

Konsep dasar hukum dan kekuasaan mencakup studi tentang bagaimana kekuasaan dan hukum saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam berbagai konteks sosial, politik, dan ekonomi. Pemahaman ini penting karena kekuasaan dapat membentuk hukum dan sebaliknya, hukum dapat membatasi atau mengatur penggunaan kekuasaan.

1. Definisi Kekuasaan dan Hukum: Pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan kekuasaan dan hukum sebagai konsep abstrak serta aplikasinya dalam kehidupan nyata.
2. Teori-teori Hubungan Hukum dan Kekuasaan: Tinjauan terhadap berbagai teori yang menjelaskan interaksi antara hukum dan kekuasaan, seperti teori kekuasaan hukum (legal power), teori kontrak sosial, dan lain-lain.
3. Fungsi Hukum dalam Konteks Kekuasaan: Bagaimana hukum berfungsi sebagai alat untuk

mengatur dan mengendalikan kekuasaan dalam masyarakat dan negara.

4. Pengaruh Kekuasaan Politik terhadap Pembentukan Hukum: Analisis tentang bagaimana kekuasaan politik mempengaruhi proses pembuatan hukum, termasuk legislasi dan implementasinya.
5. Kekuasaan Ekonomi dan Hukum: Hubungan antara kekuasaan ekonomi dan kebijakan hukum, seperti regulasi ekonomi, perlindungan konsumen, dan hak kekayaan intelektual.
6. Kekuasaan Sosial dan Budaya dalam Penegakan Hukum: Bagaimana nilai-nilai sosial dan budaya mempengaruhi penegakan hukum dan penerapan keadilan.
7. Dinamika Hubungan Kekuasaan antara Cabang Pemerintahan: Studi tentang hubungan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam sistem hukum tertentu.

5.2. Perspektif Filosofis tentang Kekuasaan dalam Konteks Hukum

Perspektif filosofis tentang kekuasaan dalam konteks hukum mencakup pemeriksaan mendalam terhadap sifat, sumber, penggunaan, dan batasan

kekuasaan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Filosofi mempertanyakan dasar moral, etika, dan legitimasi dari kekuasaan yang mendasari struktur hukum, serta implikasi filosofisnya terhadap keadilan dan kebebasan individu dalam masyarakat.

1. Dasar Moral Kekuasaan: Penelusuran filosofis terhadap dasar moral dari kekuasaan dalam konteks pembentukan dan penerapan hukum.
2. Legitimasi Kekuasaan: Pertimbangan filosofis tentang apa yang membuat kekuasaan menjadi sah atau legitim dalam menciptakan norma-norma hukum.
3. Keadilan dan Kekuasaan: Bagaimana kekuasaan yang digunakan untuk membentuk hukum dapat mencerminkan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat.
4. Hak Asasi Manusia dan Batasan Kekuasaan: Pemikiran filosofis tentang batasan-batasan yang diterapkan terhadap kekuasaan politik dan hukum untuk melindungi hak-hak asasi individu.
5. Teori-teori Kontraktualisme dan Utilitarianisme dalam Konteks Hukum: Penelusuran tentang teori-teori moral seperti kontraktualisme (seperti teori kontrak sosial) dan utilitarianisme dalam memahami dan mengevaluasi kekuasaan

dalam pembentukan hukum.

6. Pengaruh Filosofi Politik terhadap Teori Hukum: Bagaimana filosofi politik, seperti pandangan tentang kekuasaan, otoritas, dan kewajiban politik, mempengaruhi teori-teori hukum dan praktik hukum.

5.3. Hukum sebagai Alat dan Manifestasi Kekuasaan

Pemahaman hukum sebagai alat dan manifestasi kekuasaan mencakup analisis tentang bagaimana hukum dapat digunakan untuk menciptakan, mengatur, dan mengendalikan kekuasaan dalam berbagai konteks sosial, politik, dan ekonomi.

Hal ini melibatkan pertimbangan tentang bagaimana kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial mempengaruhi pembentukan serta implementasi hukum, serta bagaimana hukum sebagai institusi mencerminkan dan memperkuat struktur kekuasaan yang ada.

1. Hukum sebagai Alat Kekuasaan: Penelusuran tentang bagaimana hukum digunakan sebagai alat untuk menegakkan kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial.
2. Manifestasi Kekuasaan dalam Hukum: Analisis tentang bagaimana prinsip-prinsip kekuasaan

tercermin dalam norma-norma hukum yang dibuat dan diterapkan.

3. Kontrol dan Pembatasan Kekuasaan melalui Hukum: Pemikiran tentang bagaimana hukum dapat mengontrol dan membatasi kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan atau ketidakadilan.
4. Pengaruh Ekonomi terhadap Pembentukan Hukum: Studi tentang bagaimana kepentingan ekonomi mempengaruhi proses pembuatan kebijakan hukum, seperti regulasi pasar dan perlindungan konsumen.
5. Hukum sebagai Sarana Keadilan atau Ketidakadilan: Pemikiran kritis tentang bagaimana hukum dapat mempromosikan atau menghambat pencapaian keadilan dalam masyarakat.

5.4. Kekuasaan Politik dan Implementasinya dalam Hukum

Kekuasaan politik memainkan peran penting dalam pembentukan dan implementasi hukum dalam sebuah negara. Hal ini melibatkan proses politik yang kompleks di mana kepentingan politik, ideologi, dan dinamika kekuasaan mempengaruhi pembuatan kebijakan hukum,

proses legislasi, dan penerapan hukum di masyarakat.

Pemahaman yang mendalam tentang hubungan ini membantu menjelaskan bagaimana kekuasaan politik mempengaruhi struktur hukum serta bagaimana hukum, sebagai instrumen kekuasaan, digunakan untuk mencapai tujuan politik tertentu.

1. Proses Legislasi: Analisis tentang bagaimana kekuasaan politik mempengaruhi proses pembuatan undang-undang, termasuk dinamika antara kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam membentuk hukum.
2. Pengaruh Partai Politik dan Ideologi: Studi tentang bagaimana partai politik dan ideologi politik memengaruhi pembuatan kebijakan hukum dan implementasinya.
3. Pengaruh Kepentingan Khusus dan Lobby: Pemikiran tentang bagaimana kekuasaan politik dapat dipengaruhi oleh kepentingan khusus dan aktivitas lobbying dalam proses hukum.
4. Penegakan Hukum dan Kekuasaan Eksekutif: Analisis tentang bagaimana kekuasaan eksekutif menggunakan otoritasnya untuk menegakkan hukum dan implementasi kebijakan hukum.
5. Hubungan antara Hukum dan Politik: Pemahaman tentang interaksi yang kompleks

antara hukum dan politik, di mana hukum dapat menjadi instrumen untuk mencapai tujuan politik tertentu atau sebagai kendala terhadap kekuasaan politik yang berlebihan.

5.5. Dinamika Hubungan Hukum dan Kekuasaan dalam Sistem Hukum Modern

Dinamika hubungan antara hukum dan kekuasaan dalam sistem hukum modern mencakup kompleksitas interaksi antara kekuasaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam pembentukan, implementasi, dan penegakan hukum.

Ini mencakup bagaimana kekuasaan politik mempengaruhi proses pembuatan hukum, bagaimana hukum digunakan sebagai alat untuk mengatur kekuasaan, serta bagaimana hukum dapat mempengaruhi struktur kekuasaan dalam masyarakat.

1. Proses Legislasi dan Pengaruh Kekuasaan Politik: Analisis tentang bagaimana kekuasaan politik, termasuk partai politik, kelompok kepentingan, dan aktor politik lainnya, mempengaruhi pembentukan undang-undang dan kebijakan hukum.
2. Kekuasaan Ekonomi dan Hukum: Pemahaman tentang bagaimana kepentingan ekonomi dan

industri mempengaruhi regulasi hukum, perlindungan konsumen, dan hak kekayaan intelektual dalam sistem hukum modern.

3. Hukum sebagai Pembatas Kekuasaan (*Checks and Balances*): Studi tentang bagaimana sistem hukum modern dirancang untuk menempatkan batasan dan keseimbangan terhadap kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar tidak melampaui wewenangnya.
4. Pengaruh Sosial dan Budaya terhadap Hukum: Analisis tentang bagaimana nilai-nilai, norma-norma, dan perubahan sosial mempengaruhi perkembangan hukum dalam menjawab tuntutan masyarakat.
5. Hukum Internasional dan Hubungan Antar-Negara: Pemikiran tentang bagaimana hukum internasional mempengaruhi hubungan kekuasaan antar-negara dan implementasi hukum nasional.

5.6. Hubungan Hukum Internasional dan Kekuasaan Negara

Hubungan antara hukum internasional dan kekuasaan negara membahas bagaimana negara-negara menggunakan dan dipengaruhi oleh hukum

internasional dalam menjalankan kebijakan luar negeri dan urusan domestik mereka. Hukum internasional berperan sebagai kerangka kerja yang mengatur interaksi antarnegara, menetapkan kewajiban dan hak negara-negara, serta mengatur penyelesaian sengketa internasional.

Namun, implementasi dan pengakuan terhadap hukum internasional dapat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi, militer, politik, dan faktor-faktor kekuasaan lainnya.

1. Prinsip Kedaulatan Negara: Bagaimana prinsip kedaulatan negara mempengaruhi implementasi hukum internasional dan kepatuhan terhadap norma-norma internasional.
2. Perjanjian dan Traktat Internasional: Studi tentang bagaimana perjanjian dan traktat internasional digunakan untuk mengatur hubungan antarnegara dan pengaruhnya terhadap kekuasaan negara.
3. Organisasi Internasional: Peran organisasi internasional seperti PBB, WTO, dan organisasi regional dalam membentuk hukum internasional dan memengaruhi kekuasaan negara.
4. Penegakan Hukum Internasional: Analisis tentang bagaimana hukum internasional

ditegakkan dan penyelesaian sengketa antarnegara melalui pengadilan internasional atau mekanisme alternatif.

5. Globalisasi dan Pengaruhnya terhadap Kedaulatan: Bagaimana globalisasi ekonomi, sosial, dan teknologi mempengaruhi kedaulatan negara dan implementasi hukum internasional.

5.7. Pengaruh Kekuasaan Ekonomi terhadap Pembentukan Hukum

Pengaruh kekuasaan ekonomi terhadap pembentukan hukum mengacu pada bagaimana kepentingan ekonomi, baik dari individu, korporasi, maupun sektor ekonomi secara keseluruhan, mempengaruhi proses pembuatan kebijakan hukum. Hal ini mencakup pengaruh dalam regulasi ekonomi, perlindungan konsumen, kebijakan lingkungan, dan aspek-aspek hukum lainnya yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi.

Kekuatan ekonomi dapat mempengaruhi negara untuk mengadopsi atau mengubah hukum yang menguntungkan kepentingan ekonomi tertentu, dan sering kali memunculkan debat tentang keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keadilan sosial.

1. **Lobby dan Pengaruh Korporasi:** Analisis tentang bagaimana lobby dan pengaruh korporasi mempengaruhi pembuatan kebijakan hukum di bidang-bidang seperti perpajakan, regulasi keuangan, dan kebijakan perdagangan.
2. **Peran Organisasi Internasional dan Keuangan Global:** Pemikiran tentang bagaimana organisasi internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO mempengaruhi pembentukan hukum ekonomi global dan nasional.
3. **Regulasi Pasar dan Perlindungan Konsumen:** Studi tentang bagaimana hukum diatur untuk mengatur pasar dan melindungi kepentingan konsumen dalam konteks globalisasi ekonomi.
4. **Hak Kekayaan Intelektual:** Analisis tentang bagaimana hukum tentang hak kekayaan intelektual (HKI) membentuk dan melindungi inovasi dan kekayaan intelektual dalam konteks global.
5. **Ketidaksetaraan Ekonomi dan Hukum:** Pemikiran tentang bagaimana ketidaksetaraan ekonomi mempengaruhi perlakuan hukum terhadap berbagai kelompok dan individu dalam masyarakat.

5.8. Kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif dalam Sistem Hukum

Dalam sistem hukum, kekuasaan di negara dibagi menjadi tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian ini didesain untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dalam satu entitas dan memastikan adanya keseimbangan serta kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan.

Masing-masing cabang memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda, namun saling terkait untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan adil.

1. Kekuasaan Legislatif: Cabang legislatif bertanggung jawab untuk membuat undang-undang. Biasanya, ini dilakukan oleh parlemen atau badan legislatif yang terdiri dari wakil rakyat yang dipilih secara demokratis. Proses legislasi meliputi pembahasan, penelitian, dan pengesahan undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat.
2. Kekuasaan Eksekutif: Cabang eksekutif memegang peran dalam menjalankan undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif. Ini termasuk pemerintah, presiden, atau kepala pemerintahan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan publik, administrasi

negara, dan menjaga keamanan serta kestabilan dalam negeri.

3. Kekuasaan Yudikatif: Cabang yudikatif memiliki fungsi untuk menafsirkan undang-undang dan memutuskan perselisihan hukum berdasarkan hukum yang berlaku. Ini dilakukan oleh pengadilan dan hakim yang bertugas untuk menegakkan keadilan, menafsirkan konstitusi, serta memutuskan sengketa antara individu, badan hukum, atau antara individu dan pemerintah.

5.9. Hukum sebagai Pembatas Kekuasaan: *Checks and Balances*

Konsep "*checks and balances*" (pengawasan dan keseimbangan) mengacu pada mekanisme yang dirancang dalam suatu sistem hukum untuk mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan di satu lembaga atau cabang pemerintahan.

Prinsip ini penting dalam sistem demokratis untuk memastikan bahwa tidak ada kekuasaan yang dominan dan semua lembaga pemerintahan saling mengawasi serta saling seimbang.

1. Pembagian Kekuasaan: Dasar dari *checks and balances* adalah pembagian kekuasaan antara

cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setiap cabang memiliki fungsi dan wewenang yang spesifik, yang diberikan oleh konstitusi atau hukum dasar negara.

2. Pengawasan Antara Cabang: Cabang-cabang pemerintahan saling mengawasi dan mengontrol satu sama lain. Contohnya, legislatif dapat mengawasi tindakan eksekutif melalui proses pengesahan undang-undang atau pembentukan komite investigasi. Yudikatif dapat memeriksa keabsahan keputusan legislatif atau tindakan eksekutif melalui pengujian konstiusionalitas.
3. Kebebasan Pers: Media dan masyarakat sipil juga memainkan peran penting dalam checks and balances dengan memantau dan menyampaikan informasi tentang tindakan pemerintah kepada publik, serta bertindak sebagai penyeimbang kekuasaan politik.
4. Independensi Lembaga Yudikatif: Kemandirian yudikatif sangat penting dalam memastikan bahwa keputusan hukum tidak dipengaruhi oleh tekanan politik atau kepentingan lainnya, melainkan didasarkan pada interpretasi yang objektif terhadap hukum yang berlaku.

BAB VI

HUBUNGAN HUKUM DENGAN SANKSI

6.1. Definisi Sanksi

Sanksi dalam konteks hukum merujuk pada konsekuensi atau hukuman yang dijatuhkan terhadap individu atau entitas yang melanggar hukum atau aturan yang berlaku. Sanksi bertujuan untuk menegakkan kepatuhan terhadap hukum, mencegah pelanggaran di masa depan, dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Sanksi dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya dalam sistem hukum.

6.2. Jenis-Jenis Sanksi

Sanksi adalah bentuk hukuman atau konsekuensi yang dikenakan terhadap individu atau entitas yang melanggar hukum. Jenis-jenis sanksi dapat dibagi berdasarkan konteks dan tujuan hukuman.

Berikut adalah penjelasan mengenai berbagai jenis sanksi:

1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dikenakan terhadap pelanggar

hukum pidana untuk menegakkan aturan yang melindungi kepentingan publik. Jenis-jenis sanksi pidana meliputi:

❖ Hukuman Penjara:

- Penjara: Pembatasan kebebasan individu untuk jangka waktu tertentu sebagai hukuman atas pelanggaran. Penjara dapat bersifat ringan (kurungan) atau berat (penjara).
- Penjara Seumur Hidup: Hukuman penjara yang dijatuhkan untuk jangka waktu seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan lebih awal, biasanya untuk kejahatan berat.

❖ Denda:

- Denda Moneter: Pembayaran sejumlah uang sebagai hukuman atas pelanggaran. Denda sering digunakan untuk pelanggaran yang tidak memerlukan penahanan fisik.

❖ Pidana Tambahan:

- Larangan atau Pembatasan: Larangan melakukan aktivitas tertentu atau pembatasan hak-hak tertentu, seperti larangan mengemudi atau larangan

menduduki jabatan publik.

- Pencabutan Lisensi atau Hak: Pencabutan hak atau lisensi tertentu, seperti lisensi praktik profesional atau izin usaha.

2. Sanksi Perdata

Sanksi perdata berlaku dalam kasus-kasus hukum perdata dan berfokus pada pemulihan kerugian atau pelaksanaan kewajiban kontraktual. Jenis-jenis sanksi perdata meliputi:

❖ Ganti Rugi:

- Kerugian Ekonomi: Pembayaran kompensasi untuk kerugian finansial yang diderita oleh pihak yang dirugikan, seperti biaya perbaikan atau kehilangan pendapatan.
- Kerugian Non-Ekonomi: Kompensasi untuk kerugian non-ekonomi, seperti penderitaan emosional atau kehilangan kualitas hidup.

❖ Pembatalan Kontrak:

- Pembatalan Kontrak: Mengakhiri kontrak yang telah disepakati antara pihak-pihak yang terlibat akibat pelanggaran ketentuan kontrak.

- ❖ Perintah Pengadilan:
 - Perintah Tindakan: Perintah dari pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, seperti perintah untuk melakukan perbaikan atau menghentikan aktivitas tertentu.

3. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dikenakan oleh otoritas administratif untuk pelanggaran terhadap peraturan dan regulasi administrasi. Jenis-jenis sanksi administratif meliputi:

- ❖ Pencabutan Izin:
 - Pencabutan Izin Usaha: Penghapusan izin usaha atau lisensi yang dikeluarkan oleh otoritas administratif karena pelanggaran peraturan.
 - Pencabutan Izin Profesional: Penghapusan izin praktik bagi profesional, seperti dokter atau pengacara, akibat pelanggaran etika atau standar profesional.
- ❖ Sanksi Disiplin:
 - Pemecatan atau Skorsing: Tindakan disiplin dalam organisasi yang dapat berupa pemecatan dari jabatan atau

skorsing untuk periode tertentu.

4. Sanksi Sosial

Sanksi sosial merujuk pada konsekuensi sosial yang tidak resmi yang timbul akibat pelanggaran norma atau nilai masyarakat. Jenis-jenis sanksi sosial meliputi:

❖ Stigma Sosial:

- Label Negatif: Penilaian negatif atau stigma yang melekat pada individu sebagai akibat dari perilaku melawan norma sosial, seperti pelanggaran moral atau etika.

❖ Eksklusi Sosial:

- Pengucilan atau Isolasi: Pengucilan dari kelompok sosial atau komunitas sebagai bentuk hukuman sosial.

5. Sanksi Rehabilitatif

Sanksi rehabilitatif bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelanggar dan memfasilitasi reintegrasi ke dalam masyarakat. Jenis-jenis sanksi rehabilitatif meliputi:

❖ Program Rehabilitasi:

- Program Pendidikan atau Pelatihan: Pelatihan atau pendidikan yang bertujuan untuk mengubah perilaku

pelanggar dan meningkatkan keterampilan mereka.

❖ **Konseling atau Terapi:**

- **Konseling Psikologis:** Konseling atau terapi untuk mengatasi masalah yang mungkin menyebabkan perilaku melawan hukum, seperti kecanduan atau gangguan mental.

6.3. Peran Sanksi dalam Penegakan Hukum

Sanksi memainkan peran yang sangat penting dalam sistem hukum sebagai alat utama untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban sosial.

Berikut adalah penjelasan tentang berbagai aspek peran sanksi dalam penegakan hukum:

1. **Penegakan Aturan dan Hukum**

- **Fungsi Utama:** Sanksi memastikan bahwa aturan dan peraturan hukum diikuti dengan memberikan konsekuensi bagi mereka yang melanggar. Tanpa sanksi, hukum akan kehilangan kekuatan dan efektivitasnya.
- **Implementasi Hukum:** Dengan adanya sanksi, penegak hukum dapat menegakkan peraturan dan memastikan bahwa pelanggaran hukum tidak dibiarkan tanpa

konsekuensi.

2. Pencegahan Pelanggaran

- Efek Jera: Salah satu tujuan utama sanksi adalah untuk mencegah pelanggaran di masa depan, baik oleh pelanggar itu sendiri (*specific deterrence*) maupun oleh masyarakat umum (*general deterrence*). Dengan mengetahui bahwa pelanggaran akan dihukum, individu cenderung menghindari perilaku yang melanggar hukum.
- Pencegahan Proaktif: Sanksi berfungsi untuk mengekang potensi pelanggaran dengan memberikan peringatan kepada masyarakat tentang konsekuensi pelanggaran hukum.

3. Pemberian Keadilan

- Restorasi Keadilan: Sanksi berperan dalam memberikan keadilan kepada korban dengan memastikan bahwa pelanggar hukum menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Ini membantu memulihkan keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat.

- Akuntabilitas: Dengan menerapkan sanksi, pelanggar hukum dianggap bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan hak korban untuk mendapatkan pemulihan dihormati.

4. Rehabilitasi dan Pembinaan

- Rehabilitasi Pelanggar: Beberapa sanksi, terutama dalam konteks pidana, dirancang untuk rehabilitasi pelanggar. Tujuannya adalah untuk memperbaiki perilaku pelanggar sehingga mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.
- Program Pembinaan: Sanksi seperti program rehabilitasi, pelatihan, atau bimbingan bertujuan untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran berulang dan membantu pelanggar dalam reintegrasi ke masyarakat.

5. Pemulihan Kerugian

- Ganti Rugi: Dalam kasus pelanggaran hukum perdata, sanksi berupa ganti rugi berfungsi untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan akibat pelanggaran tersebut.
- Restitusi: Sanksi juga dapat mencakup

restitusi, di mana pelanggar diwajibkan untuk mengembalikan barang atau nilai yang dicuri atau dirusak kepada pihak yang terkena dampak.

6. Penerapan dan Penegakan Sanksi

- **Prosedur:** Penegakan sanksi harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa sanksi diterapkan secara adil dan konsisten.
- **Kepastian Hukum:** Adanya sanksi yang jelas dan konsisten membantu menciptakan kepastian hukum, di mana masyarakat mengetahui konsekuensi dari tindakan melanggar hukum.

6.4. Hubungan Sanksi dengan Kepatuhan Hukum

Sanksi memainkan peran penting dalam hubungan antara hukum dan kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum merujuk pada sejauh mana individu dan entitas mengikuti aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh hukum.

Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana sanksi mempengaruhi kepatuhan hukum:

1. Peran Sanksi dalam Mendorong Kepatuhan

❖ Pencegahan Pelanggaran:

- Efek Jera: Sanksi berfungsi untuk mencegah pelanggaran hukum dengan memberikan konsekuensi bagi pelanggaran. Efek jera ini dapat mencegah individu atau entitas dari melakukan tindakan melawan hukum karena mereka menganggap risiko hukuman terlalu besar.
- Peringatan: Sanksi yang jelas dan diketahui publik memberikan peringatan kepada masyarakat mengenai potensi konsekuensi dari tindakan melanggar hukum, sehingga meningkatkan kesadaran akan kepatuhan.

❖ Incentive Compliance:

- Insentif Positif: Selain hukuman, beberapa sanksi juga bisa berupa insentif positif untuk mematuhi hukum, seperti pengurangan denda atau hukuman bagi mereka yang kooperatif dan menunjukkan niat baik.

2. Kepastian dan Kepatuhan

❖ Kepastian Hukum:

- Prediktabilitas: Kepastian hukum, yang termasuk dalam penegakan sanksi, membantu individu dan entitas memahami konsekuensi dari pelanggaran dan mematuhi aturan untuk menghindari risiko tersebut.
- Keadilan dan Konsistensi: Penegakan sanksi yang adil dan konsisten memastikan bahwa aturan hukum diterapkan secara merata, sehingga memotivasi individu untuk mematuhi hukum.

3. Efektivitas Sanksi dalam Menciptakan Kepatuhan

❖ Proporsionalitas Sanksi:

- Sanksi yang Seimbang: Efektivitas sanksi dalam menciptakan kepatuhan tergantung pada proporsionalitas antara beratnya pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan. Hukuman yang terlalu berat atau terlalu ringan mungkin tidak efektif dalam mendorong kepatuhan.

- ❖ Penegakan Sanksi:
 - Penerapan yang Efektif: Sanksi hanya efektif jika diterapkan secara konsisten dan tepat waktu. Penegakan yang lemah atau penundaan dalam penerapan sanksi dapat mengurangi dampak pencegahan dan mempengaruhi kepatuhan.
- 4. Kepatuhan Berbasis Rehabilitasi
 - ❖ Rehabilitasi dan Reintegrasi:
 - Program Rehabilitasi: Dalam beberapa kasus, sanksi berorientasi pada rehabilitasi bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelanggar. Ini termasuk program pendidikan atau pelatihan yang dapat membantu pelanggar kembali ke masyarakat sebagai individu yang patuh hukum.
 - Reintegrasi: Upaya untuk membantu pelanggar reintegrasi dengan masyarakat dapat mengurangi kemungkinan pelanggaran berulang dan meningkatkan kepatuhan hukum di masa depan.

5. Sanksi dan Kepatuhan Sosial

❖ Norma Sosial:

- Kepatuhan Sosial: Sanksi juga berfungsi untuk memperkuat norma sosial dan harapan masyarakat. Dengan mengaitkan pelanggaran hukum dengan konsekuensi negatif, sanksi mendukung pembentukan perilaku yang sesuai dengan norma sosial.

❖ Stigma dan Reputasi:

- Stigma Sosial: Sanksi seringkali menciptakan stigma sosial bagi pelanggar, yang dapat memotivasi individu untuk mematuhi hukum untuk menghindari dampak reputasi negatif.

BAB VII

PENYIMPANGAN KAIDAH HUKUM

7.1. Tentang Kaidah Hukum

Pada hakekatnya manusia tidak hidup sendiri namun manusia hidup secara berdampingan dengan manusia lain bahkan hidup bersama dalam suatu kelompok dan melakukan hubungan. Dalam hubungan antar manusia atau antar kelompok terdapat peraturan-peraturan yang senantiasa di berlaku dan ditaati bersama sesuai keputusan antar individu atau keputusan antar kelompok. Setelah peraturan-peraturan ini berlaku dan ditaati, maka kehidupan manusia dapat tertata yang selanjutnya kehidupan manusia yang hidup berdampingan dan tertata tersebut berubah menjadi masyarakat dengan kehidupan yang tertata dan memiliki kaidah hukum dalam pergaulan hidup.

Keinginan untuk menetapkan kaidah-kaidah hukum dalam melakukan pergaulan hidup harus ditetapkan bersama oleh masyarakat sehingga dalam berperilaku terdapat kaidah hukum yang menjadi pedoman yang dibuat dan harus ditaati, begitupula dengan cara mempertahankan hak dan kewajiban yang berkaitan

dengan pelanggaran yang dialami oleh masyarakat. Pemahaman terkait Kaidah tidak hanya dipelajari dalam Ilmu Hukum namun juga dipelajari oleh cabang ilmu lainnya namun kadang kala menggunakan arti yang berlainan. Dalam pergaulan hidup, tingkah laku manusia yang selayaknya dilakukan tercermin dari sebagaimana perbuatan seseorang dan sebagaimana perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh seseorang. Kaidah dapat lukiskan dalam berbagai kemungkinan perilaku atau perbuatan dan ditujukan kepada siapa.

Seringkali kita menuruti suatu dorongan tanpa disadari atau refleksi dimana ketika melaksanakannya akan berujung pada kesesuaian kaidah-kaidah, namun ketika dorongan tersebut bersifat paksaan mana tidak akan ditemukan kepatuhan. Paksaan dari kelakuan tersebut berasal dari adanya kekuasaan mutlak yang tanpa disadari.

Perintah dan larangan yang terdapat pada kaidah merupakan suatu kewajiban bagi manusia untuk melakukan sesuatu yang akan menciptakan kebaikan, ketertiban, keamanan dan keharmonisan, namun sebaliknya dengan larangan maka manusia memiliki kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu yang mendatangkan keburukan.

Dengan demikian kaidah dalam perbuatan manusia senantiasa berpedoman pada:

1. **Kaidah Agama** merupakan ajaran-ajaran yang dapat diterima manusia berisi perintah dan larangan yang berasal dari tuhan,
2. **Kaidah Hukum** merupakan sekumpulan peraturan yang bersifat memaksa dengan sanksi-sanksi tegas yang berasal dari penguasa (Manusia),
3. **Kaidah Kesusilaan** merupakan suatu aturan yang dilakukan berdasarkan hati nurani sebagai manusia.
4. **Kaidah Kesopanan** merupakan suatu aturan yang lahir dari adanya hubungan-hubungan antar manusia atau golongan yang diikuti dan ditaati untuk mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungannya. Dari keempat kaidah tersebut yang antara satu dengan lainnya saling melengkapi. (Audina, 2019)

7.2. Landasan Kaidah

Hans Kelsen menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang dikodratkan untuk hidup bersama dengan sesama dalam masyarakat yang berarti antara manusia yang satu dengan manusia lainnya memiliki

hubungan yang pada dasarnya hal tersebut biasa disebut hubungan sosial. Suatu kaidah mampu diwujudkan ataupun tidak dari perilaku yang dapat diterima atau tidak dalam hubungan sosial.

landasan tindak dipergunakan sebagai kendali dan pedoman tingkah laku, dan manusia harus berpedoman pada kasusnya, dan bukan berpedoman pada keyakinan mereka tentang kasusnya. Apabila fakta adalah merupakan suatu landasan tindak apakah dasar fikirannya? Jozeph Raz menjelaskan; bahwa fakta-fakta tidak dapat dikontraskan dengan suatu nilai. Dari pernyataan "ini adalah fakta bahwa kehidupan manusia merupakan nilai tertinggi", merupakan hal yang diketahui oleh seluruh umat manusia. "fakta" merupakan suatu pernyataan yang diwujudkan dalam kalimat : "ini adalah fakta bahwa hanya mempunyai toleransi dengan kejadian, proses dan perwujudan tindakan, dan tidak perlu harus dikontraskan dengan suatu nilai. Dalam pengkajian landasan tindak, Raz mengatakan bahwa landasan tindakpun mempunyai dimensi ke kuatannya. Beberapa landasan tindak lebih kuat ketimbang yang lainnya. Dalam konflik antara yang kuat dan lemah ini, yang kuat mengatasi yang lemah. Bagi teori kaidah hukum, yang penting tentang kaidah adalah keabsahannya, dapat dikerjakan dan dapat

diperintahkan oleh suatu lembaga atau oleh seseorang. Selanjutnya Raz berpendapat adanya tiga hal yang penting tentang kaidah yang berbeda dalam penggunaannya dalam kehidupan konkret.: *"Existential sentences about norms are used for a variety of purposes, among which three are the most important. In saying that there is a norm one may state either that it is valid (that is justtjfield), or that it is practised, or that it has been prescribed by a certain person or body.* Inilah yang merupakan tiga dimensi dari kaidah. Joseph Raz menyebutkan :

" A norm is valid if, and only if, the norm subjects are justified in guiding their behaviour by it when ever it applies; that is, whenever its conditions applications obtain."

Mempertanyakan validitas dari suatu kaidah, adalah berbeda dengan pertanyaan justifikasi. Suatu kaidah adalah sah dan sesungguhnya tidaklah perlu bahwa pelaku harus dinilai dalam melaksanakan kaidah (*performing the norm act*), dalam suatu suasana dan keadaan tertentu dimana mungkin, karena dapat saja terjadi pada situasi dan keadaan tersebut, terdapat landasan tindak yang saling bertentangan yang tidak terlingkup pada kaidah tersebut; disini kaidah mengatasinya. Demikian pula suatu kaidah yang dibentuk melalui

badan perundang-undangan dapat menjadi sah, walaupun badan ini pada hakekatnya tidak mempunyai kewenangan untuk membuatnya.

Jika terdapat suatu kaidah sosial yang seharusnya kurang tepat untuk dijalankan, akan tetapi belum ada suatu kaidah lain yang dirasakan menggantikannya, dan jika anggota masyarakat cenderung untuk menerima dan menjalankannya, maka disini berarti terjadi pergeseran keabsahan suatu tindak dari yang tidak sah menjadi sah, yang pada gilirannya menjadi kaidah yang sah. Hal yang serupa terjadi, misalnya terdapat suatu ketentuan yang konvesionil yang mempunyai landasan untuk ditaati karena setiap orang mentaatinya. Maka ketentuan-ketentuan ini patut ditaati karena dia adalah ketentuan yang sah dan juga dia tetap ditaati secara actual dan factual. Itulah sebabnya, acapkali dikatakan bahwa suatu kaidah adalah sah, dan masyarakat bersedia dan harus mentaatinya, jika hal ini dipraktekan dalam wujud tingkah laku. Akhirnya patut dikemukakan disini, bahwa konstruksi teoritis dari anggapan bahwa suatu kaidah yang berlandaskan suatu tindakan yang diwujudkan yang kemudian menjadi kaidah yang sah, adalah suatu teori yang lemah, dan sangat diragukan kebenarannya.

Dimensi ketiga menurut Raz : "*A norm is prescribed if it is set by an individual or a group as a norm to guide the behaviour of some other person or persons. A prescribed norm is one set by a speechact intended to be taken by the norm subjects as an exclusionary reason for action*".

Akan tetapi tidaklah semua preskripsi-preskripsi merupakan kaidah-kaidah, akan tetapi semua preskripsi merupakan exclusionary. Dari ketiga dimensi kaidah hukum tersebut, tanpa diragukan lagi merupakan hal yang terpenting. Hanya kaidah yang sah merupakan landasan tindak yang benar. Sedangkan dimensi kedua dan ketiga, hanya layak disebut sebagai landasan tindak apabila tindak dan perintah tersebut di percayai sebagai mungkin merupa kan landasan tindak yang potensiil menjadi suatu kaidah yang sah. (Raz : '*When using reasons in this sense we distinguish between good and bad reason in this sense. But it may be a reason at all but some people believe that it is or intend others to take it is a reason*').(Ananda, 2008)

7.3. Teori Tentang Kaidah Hukum

Hans Kelsen mempersyaratkan hubungan timbal balik antara unsur "validitas" dan "keefektifan" dari suatu kaidah hukum. Menurutnya, sebelum berlaku secara efektif, suatu norma hukum harus terlebih dahulu

valid, karena jika suatu kaidah hukum tidak valid, maka hakim misalnya tidak akan menerapkan hukum tersebut, sehingga kaidah hukum tersebut tidak pernah efektif berlaku. Tetapi sebaliknya adalah benar juga bahwa keefektifan merupakan syarat mutlak bagi sebuah kaidah hukum yang valid. Karenanya, jika suatu masa karena perubahan masyarakat, suatu kaidah hukum yang semulanya valid dan efektif berlaku, kemudian menjadi tidak efektif lagi, maka kaidah hukum tersebut juga kemudian menjadi tidak lagi valid. Adapun agar suatu kaidah hukum tersebut dapat efektif, haruslah memenuhi dua syarat utama yaitu:

1. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan
2. Kaidah hukum tersebut harus bisa diterima oleh masyarakat.

Jadi menurut Han Kelsen, suatu aturan hukum harus dalam keadaan valid terlebih dahulu baru diketahui apakah aturan hukum tersebut dapat menjadi efektif. Jika setelah diterapkan ternyata peraturan yang sebenarnya sudah valid tersebut ternyata tidak dapat diterapkan atau tidak dapat diterima oleh masyarakat secara meluas dan atau secara terus menerus, maka ketentuan hukum tersebut menjadi hilang unsur validitasnya, sehingga berubah sifat dari aturan yang

valid menjadi aturan yang tidak valid.

Berikut ini salah satu contoh dari penerapan teori validitas dan efektivitas hukum yang awalnya telah valid dan efektif namun didalam perkembangannya peraturan tersebut kemudian menjadi tidak efektif dan akhirnya menjadi tidak valid yang kasus ini terjadi di Indonesia tentang adanya pembatalan UndangUndang Koperasi Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dimana peraturan tersebut yang awalnya valid dan didalam perkembangannya peraturan tersebut dianggap tidak sesuai atau melanggar peraturan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak sesuai atau tidak sejalan dengan prinsip awal koperasi yang berada dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, dibatalkan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 dalam amar putusannya antara lain memutuskan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu

sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.

4. Putusan tersebut dibacakan pada tanggal 28 mei 2014.

Jati diri koperasi dan akan mendorong pada pengertian koperasi yang salah. Koperasi itu sebagai sekumpulan orang dan pengertian koperasi menurut UU No.17 tahun 2012 itu diterjemahkan dalam basis pengertian sebagai asosiasi berbasis modal (capital base association) yang berarti tidak ada bedanya dengan model perusahaan swasta kapitalistik. Jadi jelas, UU tersebut memang melanggar jati diri koperasi dan secara filosofis tentu menyimpang dari dasar alasan adanya koperasi dan cacat secara epistemologis bahkan secara ontologis akan berpotensi menggeser bentuk koperasi menjadi korporasi. (Lathif, 2017)

Hukum hanya dapat berlaku pada saat “siapa yang memenuhi potensi kemanusiaannya”, dan pada saat “apa memenuhi hukumnya”. Maka keberlakuan adalah pada “saat terjadinya” pelanggaran/kejahatan yang memenuhi hukum positif, bilamana pelanggaran/kejahatan tidak terjadi, maka tidak berlaku pula hukum positif tersebut.

Adapun teori tentang kaidah hukum :

1. Teori Berlakunya Hukum secara Filosofis

Keberlakuan kaidah hukum berdasarkan landasannya secara filosofis, sesuai dengan nilai-nilai, cita/kehendak di mana kaidah hukum di-berlakukan. Contohnya, pemberlakuan syariat Islam di Aceh yang begitu sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Serambi Mekkah tersebut. □ Teori Teokrasi (Teori Ketuhanan) Di dunia Barat sebelum zaman Renaisans, orang menganggap “Hukum itu Kemauan Tuhan”, di mana hukum ini berlaku atas kehendak Tuhan.

a. Teori-teori Perjanjian

Pada zaman Renaisans, orang beranggapan bahwa “dasar hukum adalah rasio (akal) manusia”, di mana pada abad hukum yang rasionalitas “negara merupakan organisasi yang terbentuk karena ada suatu perjanjian yang diadakan dengan sukarela antara orang yang satu dengan orang yang lain.

b. Teori Kedaulatan Negara

Pada abad ke-19, “hukum adalah kehendak negara dan negara mempunyai kekuatan yang tidak terbatas”. Menurut Hans Kelsen (Reine Rechtslehre) dan Wiener Rechtsschule, hukum

sebagai “wille des staates” yang artinya hukum adalah “kemauan negara”. Menurut Kelsen, orang tidak menaati hukum sebab negara menghendakinya, orang taat pada hukum karena ia merasa wajib menaatinya sebagai perintah negara. Teori ini mendapat pembelaan dari Kranenburg yang beranggapan bahwa sungguh-sungguh hukum itu berfungsi menurut suatu hukum yang real dengan menggunakan metode empiris-analitis.

c. Teori Kedaulatan Hukum/*Theorie van de Rechtssouveiniteit*

Pada abad ke-20, teori kedaulatan negara mendapat pertentangan dari seorang mahaguru di Universitas Leiden yang bernama Prof. Mr. H. Krabbe. Menurutnya, hukum itu ada karena tiap-tiap orang memiliki perasaan bagaimana seharusnya hukum itu. Hanya kaidah yang timbul dari perasaan hukum seseorang, mempunyai kekuasaan/kewibawaan (gezag). Teori ini disebut teori kedaulatan hukum. Kelemahan dari teori ini adalah apabila tiap orang mempunyai anggapan sendiri tentang hukum,

maka hukum yang berdasarkan anggapan sendiri itu jumlah dan macamnya tak terhingga, sehingga masyarakat menjadi kacau. Oleh sebab itu, tata tertib masyarakat menghendaki adanya hukum yang sama bagi tiap orang. Melihat kelemahan itu, Krabbe kembali mengemukakan pendapatnya hukum berasal dari perasaan hukum dari anggota suatu masyarakat

Dari bermacam-macam teori tersebut, dapat disimpulkan sebagai-an kaidahkaidah ditaati, karena ada paksaan (sanksi) sosial. Maka, dari uraian di atas ilmu hukum dapat dibagi menjadi dua pengertian yaitu kekuasaan (hukum) dan kekuatan (politik). Kekuatan adalah paksaan dari suatu badan yang lebih tinggi kepada seseorang, biarpun orang itu belum tentu menerima paksaan tersebut sebagai sesuatu yang sah serta sesuai dengan perasaan hukumnya. Kekuatan itu baru merupakan kekuasaan apabila diterima, oleh karena dirasa sesuai dengan perasaan hukum orang yang bersangkutan, atau oleh karena badan yang lebih tinggi diakui sebagai penguasa (autoriteit).

2. Teori Berlakunya Hukum secara Sosiologis

Keberlakuan kaidah hukum berdasarkan landasannya secara sosio-logis, dapat diterima oleh masyarakat, melalui teori pengakuan dan teori paksaan. Teori pengakuan menekankan pada pengakuan masyarakat terhadap diberlakukannya kaidah hukum tersebut misalnya, pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat daerah untuk memperoleh percepatan pembangunan dan untuk mengurangi kesenjangan sosial antar daerah. Teori paksaan, yaitu pemberlakuan suatu kaidah hukum itu dapat terlaksana karena paksaan oleh penguasa.

Menurut ahli sosiologi dan antropologi budaya, “sumber hukum ialah seluruh masyarakat” yang ditinjau melalui seluruh lembaga-lembaga sosial. Sehingga diketahui apa yang pantas untuk menjadi hukum yang merupakan kaidah yang dibuat oleh para penguasa masyarakat dan disertai sanksi dalam berbagai lembaga-lembaga sosial.

3. Teori Berlakunya Hukum Secara Yuridis

Kualifikasi kaidah hukum berasal dari pendapat umum, di mana pendapat ini timbul dari peristiwa-peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang dapat memengaruhi dan menentukan sikap manusia. Akan tetapi, sebelum dapat berlaku umum di masyarakat, maka penghargaan yuridis tentang suatu peristiwa sosial tertentu harus diberi suatu bentuk (vorm) tertentu. Bentuk tersebut merupakan apa yang disebut sumber hukum formil. (Warjiyati, 2018)

7.4. Penyimpangan Terhadap Kaidah Hukum

Sebagaimana telah dipahami terkait pemahaman tentang kaidah hukum dalam kehidupan manusia yang tidak hidup sendiri namun hidup secara berampingan dengan manusia lain bahkan hidup bersama dalam suatu kelompok dan melakukan hubungan maka sering kali terjadi suatu sikap atau tindak yang tidak sesuai dengan batas-batas yang telah dijadikan patokan atau dasar dan pedoman dari kaidah hukum. Penyimpangan terhadap kaidah ini berupa :

1. Pengecualian/ dispensasi

Penyimpangan dari pedoman atau kaidah hukum dengan dasar yang jelas dan sah

a. Pembenaan (*rechtvaardigingsgrond*)

Apa yang dilakukan sebenarnya tidak dapat dikatakan melanggar, namun tidak termasuk kesalahan karena dilaksanakan atas dasar wewenang yang sah dan dilindungi oleh hukum; sedari awal tidak melakukan kesalahan dan tidak dapat dihukum.

Contoh: algojo yang melaksanakan hukuman mati.

b. Bebas kesalahan (*schuldopheffingsgrond*)

Apa yang dilakukan dapat dikatakan melanggar dan termasuk kesalahan, namun dilakukan atas dasar terpaksa dan di luar kehendaknya (*overmacht*) sehingga meskipun melakukan kesalahan, ia dapat bebas dari kesalahan tersebut. Contoh: seseorang yang ditodong dengan senjata api, namun berhasil melawan dan memukul penodongnya hingga kabur. Perbuatannya memukul si penodong (*noodweer*) tidak dapat dikatakan sebagai kesalahan karena dilakukan atas dasar *overmatch*. Kecuali jika pembelaannya berlebihan (*noodweer excess*) tetap dapat dihukum.

2. Penyelewengan delik /perbuatan salah

Penyimpangan dari pedoman tanpa mempunyai dasar yang sah. Perbuatan salah ini dapat dikenakan sanksi seperti berikut:

a. Pemulihan keadaan

Contoh : si A memiliki utang kepada si B dengan jatuh tempo yang sudah diperjanjikan dan disetujui kedua belah pihak. Namun saat jatuh tempo pelunasan , si A tidak mau mengembalikan uang kepada si B. Hakim dapat memaksa si A untuk melunasi utangnya sehingga harta si B pulih keadaannya

b. Pemenuhan keadaan

Contoh : si A membeli mobil dari si B. Setelah si A menyerahkan uang pembayaran kepada si B , si B tidak menyerahkan mobil kepada si A , si B dapat di paksa menyerahkan mobil tersebut oleh hakim sehingga terpenuhi si A sebagai pemilik barang (mobil) yang baru.

c. Hukuman dalam arti luas

Contoh : perdata yang berupa ganti rugi , pidana yang berupa penjara atau hukuman , tata negara dapat berupa skorsing atau pemecatan.

Penyimpangan dari kaidah hukum / norma yang berlaku dan tidak didasari oleh dasar-dasar hukum yang sah dan tidak dibenarkan. Perilaku yang bersangkutan akan mendapat sanksi hukum sesuai dengan perbuatannya, yakni dalam bentuk hukum sebagai berikut :

1. Hukum Perdata

Penyelewengan dalam hukum Perdata pada Setiap perbuatan merugikan orang lain atau melanggar hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata dengan pengertian sebagai berikut :
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Contoh :

Jasa pengiriman paket kilat mengirim paket barang berisikan makanan dari Palembang menuju Jakarta lewat jalur udara. Oleh karena keterlambatan / penundaan penerbangan dikarenakan cuaca buruk, pengiriman paket barang berisikan makanan tsb mengalami keterlambatan selama 3 hari.

Maka pihak jasa pengiriman paket kilat tidak dapat dihukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara oleh karena keterlambatan pengiriman paket tsb bukan karena kesengajaan / keinginan pihak pengiriman melainkan karena musibah / gejala alam yang tak dapat diduga

2. Hukum Pidana

Perintah dan larangan yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada pasal 10 KUHPidana yang meliputi

- a. Hukuman Pokok
- b. Hukuman Mati
- c. Hukuman Penjara
- d. Hukuman Kurungan
- e. Hukuman Denda
- f. Hukuman Tambahan
- g. Pencabutan hak-hak tertentu
- h. Perampasan barang-barang tertentu
- i. Pengumuman keputusan hakim
- j. Huku Tata Negara

Penyelewengan dalam hukum tata negara yang disebut sebagai pelampauan kewenangan

Contoh :

Seorang anggota TNI menangkap seorang buronan kasus pencurian lalu memeriksa dan menahannya di Markas Koramil.

Disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan karena sebetulnya seorang anggota TNI tidak mempunyai wewenang untuk menangkap, memeriksa, serta menahan seseorang yang diduga bersalah. karena itu semua adalah wewenang dari anggota Kepolisian.(Supena, 2021)

BAB VIII

SUMBER HUKUM DALAM ARTI MATERIAL

8.1. Sumber Hukum dalam Arti Material Berdasarkan Jenisnya

Sumber hukum dalam arti material mencakup berbagai elemen yang membentuk dan mempengaruhi substansi hukum. Berdasarkan jenisnya, sumber hukum dalam arti material dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok utama, yaitu: undang-undang dan peraturan perundang-undangan, hukum adat, hukum kebiasaan, dan konvensi internasional. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing jenis:

1. Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Undang-Undang Dasar (UUD):
 - Pengertian: UUD adalah norma hukum tertinggi yang menjadi dasar bagi sistem hukum suatu negara. UUD menetapkan struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar hukum.

- Fungsi: Sebagai sumber hukum utama, UUD mengatur prinsip-prinsip fundamental dan menjadi acuan bagi pembuatan undang-undang dan peraturan lainnya.
- b. Undang-Undang:
- Pengertian: Undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh badan legislatif dan berlaku secara umum untuk seluruh warga negara.
 - Fungsi: Undang-undang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berbagai bidang seperti pidana, perdata, administrasi, dan lain-lain.
- c. Peraturan Pemerintah:
- Pengertian: Peraturan pemerintah adalah peraturan pelaksana yang dibuat oleh pemerintah untuk menjelaskan dan melaksanakan undang-undang.
 - Fungsi: Menyediakan rincian teknis dan administratif yang diperlukan untuk implementasi undang-undang, serta mengatur hal-hal yang belum diatur secara

spesifik dalam undang-undang.

d. Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri:

- Pengertian: Peraturan presiden dan peraturan menteri adalah peraturan yang diterbitkan oleh presiden dan menteri untuk mengatur hal-hal tertentu dalam ranah kekuasaan mereka.
- Fungsi: Mengatur detail pelaksanaan kebijakan pemerintah dan memberikan panduan operasional di bidang tertentu.

2. Hukum Adat

a. Pengertian:

- Hukum adat adalah hukum yang berlaku di suatu masyarakat berdasarkan kebiasaan dan tradisi lokal. Hukum ini bersifat lokal dan sering kali tidak tertulis.

b. Fungsi:

- Penerapan Lokal: Mengatur hubungan antar individu dalam komunitas dan menyelesaikan sengketa berdasarkan norma dan kebiasaan yang diterima secara lokal.
- Integrasi dengan Hukum Nasional: Dalam beberapa negara, hukum adat diakui dan diintegrasikan dengan sistem

hukum nasional, terutama di wilayah yang memiliki keanekaragaman budaya.

3. Hukum Kebiasaan

a. Pengertian:

- Hukum kebiasaan adalah norma-norma yang berkembang dari kebiasaan dan praktik yang diterima secara umum dalam masyarakat sebagai hukum, meskipun tidak selalu tertulis.

b. Fungsi:

- Stabilitas Sosial: Menjaga stabilitas sosial dengan memberikan pedoman berdasarkan praktik-praktik yang telah diterima oleh masyarakat.
- Adaptasi Hukum: Menyediakan fleksibilitas dan adaptasi hukum yang sesuai dengan perkembangan sosial dan perubahan norma masyarakat.

4. Konvensi Internasional

a. Pengertian:

- Konvensi internasional adalah perjanjian yang dibuat antara negara-negara atau organisasi internasional yang mengatur berbagai isu global dan mempengaruhi hukum nasional.

b. Fungsi:

- Harmonisasi Hukum: Mengharmonisasikan norma dan standar hukum di berbagai negara dalam isu-isu seperti hak asasi manusia, perdagangan internasional, dan lingkungan.
- Pengakuan dan Implementasi: Menyediakan kerangka kerja bagi negara-negara untuk mengakui dan mengimplementasikan standar internasional dalam hukum domestik mereka.

8.2. Sumber Hukum dalam Arti Material Berdasarkan Asalnya

Sumber hukum dalam arti material berdasarkan asalnya mencakup berbagai jenis sumber yang memberikan dasar bagi pembentukan dan penerapan norma hukum. Berdasarkan asalnya, sumber hukum dalam arti material dapat dibagi menjadi dua kategori utama: sumber hukum formal dan sumber hukum non-formal. Masing-masing kategori memainkan peran berbeda dalam sistem hukum dan mempengaruhi pembentukan substansi hukum dengan cara yang berbeda pula.

1. Sumber Hukum Formal

Sumber hukum formal adalah sumber-sumber hukum yang secara resmi diakui oleh sistem hukum sebagai basis dalam pembuatan dan penerapan norma hukum. Ini termasuk semua jenis peraturan hukum yang secara formal diakui dan memiliki kekuatan hukum.

a. Undang-Undang:

- Pengertian: Undang-undang adalah peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif dan diatur dalam proses pembuatan hukum yang resmi. Undang-undang bersifat mengikat dan berlaku secara umum.
- Fungsi: Menetapkan norma hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dan menjadi acuan untuk hukum lainnya.

b. Peraturan Pemerintah:

- Pengertian: Peraturan pemerintah adalah peraturan yang dibuat oleh eksekutif untuk melaksanakan undang-undang dan memberikan rincian teknis untuk penerapannya.

- Fungsi: Menyediakan detail operasional dan administratif yang diperlukan untuk mengimplementasikan undang-undang.

c. Keputusan Pengadilan:

- Pengertian: Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang dapat memiliki efek sebagai preseden untuk kasus-kasus serupa di masa depan.
- Fungsi: Menyediakan penafsiran dan aplikasi praktis dari undang-undang serta membentuk prinsip-prinsip hukum melalui putusan pengadilan.

d. Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri:

- Pengertian: Peraturan yang dikeluarkan oleh presiden dan menteri untuk mengatur hal-hal spesifik di bawah kewenangan mereka.
- Fungsi: Mengatur detail pelaksanaan kebijakan di tingkat eksekutif.

2. Sumber Hukum Non-Formal

Sumber hukum non-formal adalah sumber-sumber hukum yang tidak secara resmi diakui oleh sistem hukum tetapi tetap berpengaruh pada pembentukan dan penerapan hukum. Ini termasuk norma-norma dan kebiasaan yang

berkembang dalam masyarakat.

a. Hukum Adat:

- Pengertian: Hukum adat adalah sistem hukum yang berkembang dari kebiasaan dan tradisi masyarakat lokal yang diakui sebagai hukum oleh masyarakat tersebut.
- Fungsi: Mengatur aspek-aspek tertentu dari kehidupan masyarakat berdasarkan norma-norma yang diterima dan diakui secara lokal.

b. Hukum Kebiasaan:

- Pengertian: Hukum kebiasaan terdiri dari norma-norma yang berkembang dari kebiasaan yang dilakukan secara konsisten oleh masyarakat dan diterima sebagai aturan hukum.
- Fungsi: Memberikan pedoman bagi masyarakat dalam situasi yang tidak diatur oleh peraturan formal.

c. Konvensi Internasional:

- Pengertian: Konvensi internasional adalah perjanjian antara negara-negara yang mempengaruhi hukum nasional melalui standar yang diatur di tingkat internasional.

- Fungsi: Menyediakan norma-norma dan standar yang diakui secara internasional dan mempengaruhi pembuatan hukum domestik.
- d. Doktrin dan Literatur Hukum:
- Pengertian: Doktrin dan literatur hukum adalah teori-teori dan analisis yang dikembangkan oleh para akademisi dan praktisi hukum.
 - Fungsi: Memberikan wawasan dan interpretasi mengenai norma-norma hukum dan membantu dalam pengembangan teori hukum.

8.3. Perbandingan Sumber Hukum dalam Arti Material di Berbagai Negara

Perbandingan sumber hukum dalam arti material di berbagai negara mengungkapkan bagaimana berbagai negara mengembangkan dan menerapkan norma hukum berdasarkan latar belakang sosial, budaya, politik, dan ekonomi mereka. Sumber hukum dalam arti material mencakup aspek-aspek seperti undang-undang, kebiasaan, hukum adat, dan konvensi internasional. Perbedaan dalam sumber hukum ini mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan dipahami di berbagai

belahan dunia.

Berikut adalah perbandingan antara beberapa sistem hukum utama:

1. Sistem Hukum *Common Law*

a. Negara Contoh: Inggris, Amerika Serikat, Australia

b. Sumber Hukum Utama:

- Preseden (*Case Law*): Dalam sistem common law, preseden atau keputusan pengadilan sebelumnya memainkan peran penting. Keputusan pengadilan yang telah diambil menjadi acuan untuk kasus-kasus serupa di masa depan.
- Undang-Undang: Walaupun preseden sangat berpengaruh, undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif juga merupakan sumber hukum penting.
- Konvensi Internasional: Konvensi internasional yang diratifikasi juga mempengaruhi hukum domestik.
- Hukum Kebiasaan: Praktik-praktik hukum yang berkembang dalam masyarakat sering diakui oleh pengadilan.

c. Karakteristik:

- Penerapan Preseden: Sistem ini sangat bergantung pada keputusan pengadilan sebelumnya, yang memberikan konsistensi dan stabilitas hukum.
- Fleksibilitas: Memungkinkan perkembangan hukum yang dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial.

2. Sistem Hukum *Civil Law*

a. Negara Contoh: Prancis, Jerman, Jepang

b. Sumber Hukum Utama:

- Kode dan Undang-Undang: Hukum dalam sistem *civil law* terutama berbasis pada kode hukum yang komprehensif, seperti Kode Sipil atau Kode Pidana. Undang-undang memiliki posisi yang sangat penting dan mendetail.
- Hukum Adat: Dalam beberapa kasus, hukum adat dapat berlaku, terutama dalam konteks komunitas tertentu.
- Konvensi Internasional: Konvensi internasional yang diratifikasi mempengaruhi sistem hukum domestik, tetapi dalam batasan tertentu.

- Literatur Hukum: Doktrin dan analisis akademis memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kode dan undang-undang.

c. Karakteristik:

- Kepatuhan pada Kode: Sistem ini berfokus pada penerapan kode hukum yang telah ditetapkan dan biasanya kurang bergantung pada presiden.
- Pendekatan Sistematis: Memiliki pendekatan sistematis dalam pengaturan hukum, dengan fokus pada aturan yang jelas dan terstruktur.

3. Sistem Hukum Hibrida

a. Negara Contoh: Indonesia, Filipina, India

b. Sumber Hukum Utama:

- Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan: Menggunakan undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh badan legislatif.
- Hukum Adat dan Kebiasaan: Hukum adat dan kebiasaan sering diakui dan diterapkan di beberapa wilayah atau komunitas.
- Presiden: Terdapat pengaruh dari

keputusan pengadilan, tetapi tidak sekuat dalam sistem common law.

- Konvensi Internasional: Konvensi internasional yang diratifikasi dapat mempengaruhi hukum domestik, terutama dalam bidang hak asasi manusia dan perdagangan.

c. Karakteristik:

- Kombinasi Elemen: Menggabungkan elemen dari berbagai sistem hukum, mencerminkan kompleksitas dan keanekaragaman hukum di negara-negara ini.
- Penyesuaian Lokal: Memungkinkan penyesuaian hukum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

4. Sistem Hukum Islam

a. Negara Contoh: Arab Saudi, Iran, Pakistan

b. Sumber Hukum Utama:

- Al-Qur'an dan Hadis: Hukum Islam berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis (tradisi Nabi Muhammad) yang merupakan sumber hukum utama.
- Ijma (Konsensus Ulama): Konsensus dari para ulama mengenai interpretasi hukum

Islam.

- Qiyas (Analogi): Penerapan prinsip hukum Islam pada kasus-kasus yang tidak diatur secara eksplisit melalui analogi dengan kasus-kasus yang sudah ada.
- Undang-Undang: Dalam beberapa negara, undang-undang sekuler mungkin juga diterapkan di samping hukum Islam.
- Karakteristik:
- Berdasarkan Syariah: Mengatur aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan pribadi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- Integrasi dengan Hukum Sekuler: Di beberapa negara, hukum Islam diintegrasikan dengan hukum sekuler untuk mengatur aspek-aspek tertentu dari kehidupan masyarakat.

BAB IX

UNDANG-UNDANG DALAM ARTI MATERIAL DAN DALAM ARTI FORMAL

9.1. Pengertian Undang-Undang

Undang-Undang (UU) merupakan salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disingkat dengan UU No 12 Tahun 2011) memberikan pengertian atas Undang-Undang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Materi Undang-Undang adalah mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi hak-hak asasi manusia, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, serta pembagian kekuasaan negara, wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan serta keuangan negara.

Sebelum ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan diberlakukan, hirarki peraturan perundang-undangan ditetapkan berdasarkan Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa tata urutan Peraturan Perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya.

Indonesia adalah negara hukum, ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut merupakan kehendak rakyat tertinggi yang dijadikan hukum dasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Pilar utama dalam mewujudkan prinsip negara hukum adalah pembentukan peraturan perundang-undangan dan penataan kelembagaan negara. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan (Syarif,1987) . Undang-Undang dalam arti sempit adalah akta hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif dengan persetujuan bersama lembaga eksekutif.Sedangkan dalam arti luas, undang-undang di

pahami sebagai naskah hukum yang menyangkut materi dan bentuk tertentu (Jimly,2010). Undang-Undang merupakan suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara (kansil,1986) . Menurut Peter Badura, dalam pengertian ketatanegaraan Indonesia, undang- undang ialah produk yang di bentuk bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara (pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 UUD 1945).(Yuliandri, 2010) .

Proses pembentukan undang-undang atau suatu produk hukum, konsep suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan dasar dan ideologi Negara Indonesia yaitu Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan hukum dan UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional dan berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 1 UU No 10 Tahun 2004 selanjutnya disingkat UU No 10/04 menjelaskan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Proses dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan telah

terintegrasi dalam suatu undang-undang semenjak lahirnya UU No 10/04 yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan UU No.12/11 Proses pembentukan perundang-undangan.

9.2. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Dengan kata lain dapat diartikan sebagai, peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh pelengkapan negara yang berwenang dan mengikat setiap orang selaku warga negara. Dalam pembentukan perundang-undangan yang akan diberlakukan memenuhi persyaratan tertentu. Undang-undang atau peraturan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat terhadap masyarakat. Menyusun sebuah draf RUU harus memperhatikan Konsideransnya. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans undang-undang memuat unsur filosofis, yuridis, dan

sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.(Yani,2011).

Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama oleh Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-undang dapat dikatakan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak rakyat dan hubungan antara pemerintah dengan rakyat termasuk hubungan antar lembaga-lembaga pemerintahan.(Zulkarnaen,2012).

Ilmu hukum (*rechtswetenschap*) membedakan antara Undang- Undang dalam arti materiil (*wet in materielezin*) dan Undang- Undang dalam arti formal (*wet'in formelezin*). (Bagir Manan,1992). Dari perbedaan ini kebanyakan dari masyarakat khususnya masyarakat awam, bahkan orang yang bergerak dalam bidang hukum tidak mengetahui, sehingga sering salah dalam mengartikan Undang- Undang itu sendiri. Undang-undang dalam arti materiil adalah undang-undang (dalam arti luas) yang dilihat dari materinya yang berisi hak dan kewajiban yang mengikat dan mengatur

kepentingan masyarakat secara umum (algemene bindende regels). Undang-undang tidak materil adalah undang-undang yang substansinya tidak mengikat atau mengatur kepentingan masyarakat umum. Undang-undang dalam arti materil yaitu setiap peraturan perundangan yang isinya mengikat masyarakat secara umum. Kekuatan berlakunya undang-undang ini perlu dibedakan dari kekuatan mengikatnya undang-undang. Telah dikemukakan bahwa undang-undang mempunyai kekuatan mengikat sejak diundangkannya didalam lembaran negara. Ini berarti bahwa sejak dimuatnya dalam Lembaran Negara setiap orang terikat untuk mengakui eksistensinya. Kekuatan berlakunya undang-undang menyangkut berlakunya undang-undang secara operasional.

Dari pengertian ini masyarakat sering mengartikan bahwa setiap aturan yang bersifat tertulis yang dibuat atau dikeluarkan pejabat yang berwenang (Pemerintah) adalah Undang- Undang. Tetapi pada dasarnya Undang-Undang dalam pengertian ini hanyalah UndangUndang dalam arti materil. Sedangkan Undang-undang dalam arti formil adalah peraturan yang ditinjau dari sudut cara pembentukannya, dikeluarkan oleh badan perundang-undangan negara yang berwenang. Yang termasuk undang-undang formil adalah Undang-Undang Dasar,

Kitab Undang-Undang dan Undang-undang. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berwenang membentuk undang-undang yang disahkan oleh Presiden (Pasal 20 Undang-Undang Dasar 19945). Peraturan perundang-undangan dalam arti formil yang lain berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Keputusan Presiden (KEPRES), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Menteri (Permen), Keputusan Menteri (Kepmen), ini masuk dalam undang-undang dalam arti formil karena bukan undang-undang. (Sundari,2015)

Undang- Undang dalam arti formil ini dapat dikatakan mempunyai sifat yang lebih formil karena cara pembentukannya yang berbeda dengan Peraturan Perundang- Undangan lainnya. Dalam Peraturan Perundang- Undangan ini harus adanya kerjasama antara lembaga kekuasaan eksekutif dan legislatif, yaitu antara Presiden sebagai lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif.

Dari kedua bentuk arti Peraturan Perundang-Undangan tersebut, dapat dikatakan bahwa Peraturan Perundang- Undangan mencakup segala bentuk Peraturan Perundang- Undangan yang dibuat pada tingkat pemerintahan pusat (negara) maupun di tingkat

pemerintahan daerah (provinsi dan kabupaten). Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang- Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan lebih lanjut dalam Pasal 20 disebutkan bahwa:

1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk UndangUndang
2. Setiap Rancangan Undang- Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
3. Jika rancangan Undang- Undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, Rancangan Undang- Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu
4. Presiden mengesahkan Rancangan Undang- Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang- Undang.
5. Dalam hal ini Rancangan Undang- Undang yang telah disetujui tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak Rancangan Undang- Undang tersebut disetujui, Rancangan UndangUndang tersebut sah menjadi Undang- Undang dan wajib diundangkan.

Dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang- Undang Dasar 1945 dapat disimpulkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kekuasaan untuk membentuk Undang- Undang, tetapi dalam setiap Rancangan Undang- Undang tetap dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Sedangkan Presiden berhak untuk mengajukan Rancangan Undang- Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dari kedua ketentuan ini dapat dilihat bahwa telah adanya kerjasama dan koordinasi, antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat karena persetujuan atas suatu Rancangan Undang-Undang berdasarkan atas persetujuan bersama. Berbeda dengan sebelum adanya Amandemen Undang- Undang Dasar 1945 dimana dari ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 ayat (1), mengandung pengertian bahwa kekuasaan membentuk Undang- Undang itu dipegang oleh Presiden. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi untuk memberikan persetujuan terhadap setiap rancangan Undang- Undang yang diajukan oleh Presiden. Menurut Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo (1996:72) membedakan pengertian Undang- Undang dalam arti materiil dan Undang-Undang dalam arti formil. Undang- Undang dalam arti materiil adalah Undang- Undang merupakan keputusan

atau ketetapan penguasa, yang dilihat dari isinya disebut Undang-Undang dan mengikat setiap orang secara umum. Sedangkan Undang- Undang dalam arti formil adalah keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya disebut Undang- Undang. Jadi Undang-Undang dalam arti formil tidak lain merupakan ketetapan penguasa yang memperoleh sebutan “Undang- Undang” karena secara pembentukannya.

Jadi dari semua pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Undang-Undang berbeda dengan Peraturan Perundang- Undangan lainnya karena dilihat dari cara pembentukannya. Undang-Undang memerlukan kerjasama antara Lembaga Eksekutif dengan Lembaga Legislatif, yaitu antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

9.3. Nilai Dasar Berlakunya Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus diundangkan dengan menempatkannya pada:

1. Lembaga Negara Republik Indonesia,
2. Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia,

3. Berita Negara Republik Indonesia
4. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
5. Lembaran Daerah
6. Tambahan Lembaran Daerah
7. Berita Daerah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 diundangkan di dalam Berita Indonesia (Berita Republik Indonesia II Nomor 7 Tahun 1945). Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden diundangkan di dalam Lembaran Negara (Pasal 82 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011). Dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengenai bentuk peraturan perundangundangan mana yang harus diundangkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dari ketentuan dalam UU Nomor 12 tahun 2011 bahwa peraturan di tingkat daerah diundangkan di Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Berlakunya peraturan perundang-undang ditentukan berlakunya pada hari dan tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undang yang berlaku (pasal 87 UU Nomor 12

tahun 2011) dan hal tertentu berlakunya suatu peraturan ditentukan secara khusus, misalnya berlaku dalam waktu tertentu setelah diundangkan, atau berlaku surut sampai tahun tertentu, atau masih akan ditentukan lagi dalam peraturan lain. Apabila tidak ada ketentuannya, maka menurut ketentuan peraturan berlaku tiga puluh hari setelah tanggal diundangkan.

Dalam sistem hukum di Indonesia suatu Undang-Undang harus memenuhi nilai-nilai dasar, yang menjadi nilai dasar berlakunya Undang-Undang. Untuk dapat berlaku dan diterapkan di dalam masyarakat Undang-Undang harus memiliki tiga nilai dasar yaitu sosiologis, yuridis dan filosofis. Tiga nilai dasar ini akan menjadi kekuatan berlaku suatu Undang-Undang di masyarakat. Undang-undang mempunyai persyaratan untuk dapat berlaku atau untuk mempunyai kekuatan berlaku. Ada tiga syarat kekuatan berlakunya undang-undang yaitu.

9.3.1. Kekuatan Berlaku Sosiologis

Kekuatan berlaku secara sosiologis yaitu berlakunya atau diterimanya suatu Undang-Undang atau hukum di dalam masyarakat itu lepas dari kenyataan apakah peraturan hukum atau Undang-Undang itu terbentuk menurut persyaratan formal atau tidak. Jadi di sini

berlakunya hukum merupakan kenyataan di dalam masyarakat.(Sudikno Mertokusumo,1999)

Berlakunya suatu Undang – Undang atau peraturan hukum di dalam masyarakat harus kembali melihat pada masyarakat itu sendiri, yaitu apakah sesuai dengan situasi yang ada dalam masyarakat atau dalam arti lain apakah Undang-Undang atau peraturan hukum yang berlaku di dalam masyarakat tersebut membawa manfaat atau bermanfaat di dalam masyarakat. Sehingga dapat dilihat efektif atau tidaknya hukum yang berlaku tersebut untuk menghadapi semua peristiwa yang terjadi didalam masyarakat.

Dasar kekuatan berlaku sosiologis harus mencerminkan kenyataan penerimaan dalam masyarakat. Menurut Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, bahwa landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum didasarkan pada teori yaitu: Teori kekuasaan bahwa secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat. Dan Teori pengakuan bahwa kaidah hukum berlaku itu berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

9.3.2. Kekuatan Berlaku Filosofis

Kekuatan berlaku Filosofis adalah apabila kaedah hukum yang berlaku di dalam masyarakat tersebut sesuai dengan cita- cita hukum yaitu sebagai nilai positif yang tertinggi (Sudikno Mertokusumo,1999).

Suatu Undang- Undang atau kaedah hukum yang berlaku di dalam masyarakat harus membawa dan memperjuangkan nilai- nilai yang ada dalam pancasaila yaitu nilai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Nilai dasar yang harus diperjuangkan oleh hukum adalah keadilan, karena hukum atau suatu Undang- Undang diberlakukan di dalam masyarakat untuk dapat tercapainya keadilan dalam menjaga hubungan masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Dasar kekuatan berlaku filosofis menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat dari kaidah hukum itu, yaitu apa yang menjadi cita hukum yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Sehingga, nilai keadilan yang diperjuangkan akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat, sesuai dengan citacita Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945.

9.3.3. Kekuatan Berlaku Yuridis

Kekuatan berlaku secara yuridis adalah apabila persyaratan formal terbentuknya Undang-Undang telah dipenuhi (Sudikno Mertokusumo,1999). Dengan dipenuhinya kekuatan berlaku secara Yuridis ini maka diharapkan suatu Undang- Undang kaedah hukum dapat membawa kepastian dalam masyarakat. Kepastian dalam hal terbentuknya Undang- Undang itu sendiri maupun dalam berlakunya Undang-Undang itu di dalam masyarakat. Menurut Hans Kelsen suatu kaedah hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila penetapannya didasarkan atas kaedah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu kaedah hukum merupakan system kaedah secara hierarchies. Di dalam Grundnorm atau norma dasar terdapat dasar belakunya semua kaedah yang berasal dari satu kata hukum. Dari grundnorm itu hanya dapat dijabarkan berlakunya kaedah hukum dan bukan isinya. Pertanyaan berlakunya hukum itu berhubungan dengan Dassollen, sedangkan Dassein itu berhubungan dengan pengertian hukum.

Dasar Kekuatan berlaku Yuridis pada prinsipnya harus menunjukkan:

- 1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundangundangan, dalam arti harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.
- 2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundangundangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau sederajat.
- 3) Keharusan mengikuti tatacara tertentu, seperti pengundangan atau pengumuman setiap Undang-undang harus dalam Lembar Negara, atau peraturan daerah harus mendapatkan persetujuan dari DPRD bersangkutan.
- 4) Keharusan bahwa tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dari tiga nilai dasar yang menjadi kekuatan berlakunya suatu Undang-Undang ini, maka dengan terpenuhinya ketiga nilai dasar tersebut akan menjadikan suatu Undang-Undang atau Peraturan

Perundang- Undangan dapat diberlakukan di dalam masyarakat, dan akan membawa tujuan dari masing-masing nilai dasar yang harus dimiliki oleh suatu Undang- Undang atau Peraturan Perundang- Undangan, yaitu kemanfaatan, keadilan dan kepastian. Tetapi belum cukup hanya berdasarkan pada tiga nilai dasar yang ada, karena tidak menutup kemungkinan suatu Undang- Undang atau Peraturan Perundang- Undangan lainnya masih memiliki kekurangan.

Hal ini berhubungan dengan hal teknis yaitu proses pembentukan Undang- Undang atau Peraturan Perundang- Undangan itu sendiri. Ditinjau dari sudut perancangan, ketiga unsur (*yuridis, sosiologis dan filosofis*) dibagi ke dalam dua kelompok utama yang sekaligus merupakan tahap-tahap dalam perancangan Peraturan Perundang-Undangan. (Bagir Manan:1992:18).

Selain tiga nilai dasar yang harus dipenuhi dalam melahirkan suatu Peraturan Perundang- Undangan, secara teknis juga harus diperhatikan untuk dapat terbentuknya suatu Peraturan Perundang- Undangan yang dapat diberlakukan secara efektif di dalam masyarakat.

BAB X

UNDANG UNDANG SEBAGAI SUMBER HUKUM FORMAL

10.1. Fungsi Undang-Undang sebagai Sumber Hukum Formal

Undang-undang sebagai sumber hukum formal memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem hukum. Fungsi-fungsi ini mencakup berbagai aspek yang membantu menjaga keadilan, stabilitas, dan keteraturan dalam masyarakat.

Berikut adalah penjelasan tentang berbagai fungsi undang-undang sebagai sumber hukum formal:

1. Penetapan Norma dan Aturan
 - a. Pengertian: Undang-undang menetapkan norma dan aturan yang harus diikuti oleh semua anggota masyarakat. Ini termasuk berbagai aturan yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam masyarakat.
 - b. Fungsi:
 - Regulasi Perilaku: Undang-undang menentukan apa yang diperbolehkan dan

dilarang, serta menetapkan kewajiban dan hak-hak individu.

- Standarisasi: Menyediakan standar yang konsisten untuk tindakan dan keputusan yang diambil dalam berbagai konteks, termasuk perdagangan, hak asasi manusia, dan lingkungan.

2. Perlindungan Hak dan Kewajiban Warga Negara

a. Pengertian: Undang-undang mengatur hak dan kewajiban warga negara, serta memberikan mekanisme untuk perlindungan dan penegakan hak-hak tersebut.

b. Fungsi:

- Perlindungan Hak Asasi Manusia: Menetapkan hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.
- Kewajiban Hukum: Menentukan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh warga negara, seperti kewajiban membayar pajak atau mengikuti peraturan lalu lintas.

3. Pengaturan Struktur dan Fungsi Pemerintahan

a. Pengertian: Undang-undang mengatur struktur dan fungsi organ-organ pemerintahan serta pembagian kekuasaan di

antara berbagai lembaga negara.

b. Fungsi:

- **Pembagian Kekuasaan:** Menentukan wewenang dan tanggung jawab antara cabang-cabang pemerintah, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- **Pengaturan Proses Pemerintahan:** Mengatur proses pembuatan keputusan, administrasi, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

4. Penyelesaian Sengketa Hukum

a. Pengertian: Undang-undang menyediakan mekanisme untuk penyelesaian sengketa yang timbul antara individu, organisasi, atau antara individu dan negara.

b. Fungsi:

- **Pengaturan Prosedur:** Menetapkan prosedur hukum untuk penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa.
- **Keadilan dan Kepastian Hukum:** Menyediakan landasan bagi keputusan hukum yang adil dan konsisten, serta memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.

5. Pengaturan Kegiatan Ekonomi dan Sosial
 - a. Pengertian: Undang-undang mengatur berbagai aspek kegiatan ekonomi dan sosial dalam masyarakat, termasuk perdagangan, industri, dan hubungan sosial.
 - b. Fungsi:
 - Regulasi Ekonomi: Mengatur kegiatan ekonomi untuk memastikan persaingan yang sehat, melindungi konsumen, dan mencegah praktik bisnis yang merugikan.
 - Pengaturan Sosial: Menetapkan aturan yang mengatur hubungan sosial dan melindungi hak-hak kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, seperti perempuan, anak-anak, dan minoritas.
6. Pemberian Legitimitas dan Kekuatan Hukum
 - a. Pengertian: Undang-undang memberikan legitimasi dan kekuatan hukum pada berbagai tindakan dan kebijakan yang diambil oleh negara.
 - b. Fungsi:
 - Kepatuhan: Memberikan dasar hukum yang kuat untuk tindakan pemerintah dan individu, sehingga tindakan tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan

hukum.

- Legitimasi: Menyediakan kerangka kerja yang sah untuk implementasi kebijakan dan keputusan hukum, yang diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum.

7. Pendidikan Hukum dan Sosialisasi

a. Pengertian: Undang-undang berfungsi sebagai alat pendidikan dan sosialisasi hukum bagi masyarakat.

b. Fungsi:

- Pendidikan Publik: Mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka serta norma-norma hukum yang berlaku.
- Sosialisasi Hukum: Membantu dalam membentuk perilaku dan sikap masyarakat terhadap hukum, sehingga masyarakat lebih memahami dan mematuhi aturan hukum.

10.2. Hubungan Undang-Undang dengan Sumber Hukum Formal Lainnya

Undang-undang sebagai sumber hukum formal memiliki hubungan yang kompleks dan saling terkait

dengan sumber hukum formal lainnya. Hubungan ini penting untuk memahami bagaimana sistem hukum berfungsi secara keseluruhan dan bagaimana norma-norma hukum diterapkan dan diintegrasikan. Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan undang-undang dengan sumber hukum formal lainnya:

1. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah
 - a. Pengertian Peraturan Pemerintah: Peraturan pemerintah adalah aturan yang dikeluarkan oleh eksekutif, biasanya untuk mengimplementasikan undang-undang. Ini termasuk peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan daerah.
 - b. Hubungan dengan Undang-Undang:
 - Implementasi: Peraturan pemerintah menyediakan rincian teknis dan operasional yang diperlukan untuk pelaksanaan undang-undang. Mereka mengatur pelaksanaan undang-undang dengan lebih mendetail.
 - Subordinasi: Peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jika ada konflik, undang-undang memiliki kedudukan lebih tinggi dan harus diutamakan.

- Contoh: Misalnya, undang-undang tentang perlindungan lingkungan mungkin memerlukan peraturan pemerintah mengenai standar teknis pengelolaan limbah.

2. Undang-Undang dan Keputusan Pengadilan

a. Pengertian Keputusan Pengadilan: Keputusan pengadilan adalah hasil dari proses peradilan yang memberikan penafsiran dan penerapan undang-undang pada kasus tertentu.

b. Hubungan dengan Undang-Undang:

- Penafsiran: Keputusan pengadilan sering kali memberikan penafsiran terhadap undang-undang, terutama ketika undang-undang tidak jelas atau ambiguitas muncul. Penafsiran ini bisa menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa di masa depan.
- Pengembangan Hukum: Keputusan pengadilan dapat mempengaruhi pengembangan hukum dengan memberikan panduan tentang bagaimana undang-undang seharusnya diterapkan dalam praktik.
- Contoh: Dalam sistem hukum common law, keputusan pengadilan seringkali

menjadi sumber hukum penting, berfungsi sebagai panduan untuk interpretasi undang-undang.

3. Undang-Undang dan Konvensi Internasional
 - a. Pengertian Konvensi Internasional: Konvensi internasional adalah perjanjian yang dibuat antara negara-negara yang memiliki kekuatan hukum dalam sistem hukum internasional.
 - c. Hubungan dengan Undang-Undang:
 - Integrasi: Konvensi internasional yang diratifikasi oleh negara menjadi bagian dari hukum domestik dan dapat mempengaruhi undang-undang nasional. Negara harus menyesuaikan undang-undangnya untuk mematuhi konvensi tersebut.
 - Supremasi: Dalam beberapa sistem hukum, konvensi internasional dapat memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada undang-undang nasional jika terdapat ketidaksesuaian.
 - Contoh: Undang-undang nasional tentang hak asasi manusia mungkin perlu disesuaikan untuk sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan oleh konvensi

internasional seperti Konvensi Hak Anak.

4. Undang-Undang dan Hukum Adat

- a. Pengertian Hukum Adat: Hukum adat adalah sistem hukum yang berkembang dari kebiasaan dan tradisi masyarakat setempat yang diakui secara sosial.
- b. Hubungan dengan Undang-Undang:
 - Kombinasi dan Koeksistensi: Di beberapa negara, hukum adat dapat co-exist dengan undang-undang formal, terutama dalam aspek-aspek yang tidak diatur oleh undang-undang nasional. Hukum adat sering berlaku dalam konteks sosial dan komunitas tertentu.
 - Pengakuan dan Penegakan: Hukum adat harus diakui oleh undang-undang formal untuk dapat diterapkan secara sah. Namun, hukum adat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang nasional yang lebih tinggi.
 - Contoh: Di beberapa negara, hukum adat mengatur hubungan keluarga dan tanah, sementara undang-undang nasional mengatur hal-hal lain seperti pidana dan kontrak.

5. Undang-Undang dan Peraturan Internal Organisasi

- a. Pengertian Peraturan Internal: Peraturan internal adalah aturan yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga untuk mengatur kegiatan internalnya.
- b. Hubungan dengan Undang-Undang:
 - Kepatuhan: Peraturan internal harus sesuai dengan undang-undang nasional. Jika ada ketidaksesuaian, undang-undang nasional akan berlaku.
 - Kelengkapan: Peraturan internal memberikan rincian operasional yang spesifik dan mendetail yang tidak diatur oleh undang-undang.
 - Contoh: Perusahaan mungkin memiliki peraturan internal tentang jam kerja dan disiplin yang harus sejalan dengan undang-undang ketenagakerjaan nasional.

10.3. Penerapan dan Penafsiran Undang-Undang

Penerapan dan penafsiran undang-undang adalah proses penting dalam sistem hukum yang memastikan bahwa undang-undang diterapkan dengan benar dan sesuai dengan maksudnya. Kedua proses ini saling

terkait dan berkontribusi pada penerapan hukum yang efektif dan adil.

Berikut adalah penjelasan rinci tentang penerapan dan penafsiran undang-undang:

1. Penerapan Undang-Undang

a. Pengertian: Penerapan undang-undang adalah proses di mana aturan-aturan hukum yang tertulis dalam undang-undang diterapkan pada situasi atau kasus tertentu dalam praktek. Penerapan ini melibatkan pelaksanaan dan implementasi norma hukum oleh lembaga-lembaga yang berwenang, seperti pengadilan, aparat penegak hukum, dan instansi pemerintahan.

b. Proses Penerapan:

- Identifikasi Kasus: Pertama, pihak yang berwenang mengidentifikasi fakta dan situasi dari kasus yang sedang dihadapi.
- Konsultasi Undang-Undang: Kemudian, undang-undang yang relevan diidentifikasi dan dikonsultasikan untuk menentukan norma-norma hukum yang berlaku.
- Penerapan Aturan: Aturan-aturan dalam undang-undang diterapkan pada kasus tersebut. Ini bisa melibatkan keputusan

pengadilan, tindakan administratif, atau kebijakan pemerintah.

- Pelaksanaan: Setelah penerapan, langkah-langkah pelaksanaan diambil untuk memastikan bahwa aturan diterapkan secara efektif.

c. Contoh: Jika seseorang didakwa dengan pelanggaran lalu lintas, undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran tersebut digunakan untuk menentukan hukuman atau sanksi yang sesuai.

2. Penafsiran Undang-Undang

a. Pengertian: Penafsiran undang-undang adalah proses di mana makna dan cakupan dari norma hukum yang tertulis dijelaskan dan diterjemahkan. Penafsiran ini penting karena undang-undang sering kali memiliki bahasa yang kompleks atau ambigu yang memerlukan klarifikasi.

b. Jenis-Jenis Penafsiran:

- Penafsiran Gramatikal (Literal): Memahami makna undang-undang berdasarkan arti kata-kata dan frasa yang digunakan dalam teksnya.

- Penafsiran Sistematis: Menginterpretasikan undang-undang dalam konteks keseluruhan sistem hukum dan hubungan antara undang-undang dengan peraturan lainnya.
 - Penafsiran Historis: Mengacu pada tujuan dan niat pembuat undang-undang pada saat undang-undang dibuat.
 - Penafsiran Teleologis (Tujuan): Menilai tujuan atau maksud dari undang-undang untuk memastikan penerapannya sesuai dengan tujuan tersebut.
 - Penafsiran Kontekstual: Menggunakan konteks sosial, ekonomi, dan budaya di mana undang-undang diterapkan untuk memandu interpretasi.
- c. Proses Penafsiran:
- Pengajuan Kasus: Penafsiran sering kali dimulai ketika kasus hukum diajukan ke pengadilan, dan masalah terkait dengan pemahaman undang-undang muncul.
 - Analisis Teks: Pengadilan atau otoritas hukum menganalisis teks undang-undang untuk menentukan makna yang jelas.
 - Konsultasi dengan Doktrin dan Preseden:

Pengadilan juga dapat mempertimbangkan doktrin hukum, preseden sebelumnya, dan keputusan pengadilan lainnya untuk memberikan penafsiran.

- Keputusan: Berdasarkan analisis, pengadilan memberikan penafsiran yang akan diterapkan pada kasus tersebut.

d. Contoh: Jika undang-undang mengenai hak atas privasi tidak jelas tentang batasan penggunaan data pribadi, pengadilan akan memberikan penafsiran tentang bagaimana hak tersebut harus diterapkan dalam konteks teknologi baru.

3. Pengaruh Penafsiran terhadap Penerapan

- a. Preseden Hukum: Penafsiran pengadilan dapat menciptakan preseden yang mempengaruhi bagaimana undang-undang diterapkan dalam kasus-kasus di masa depan.
- b. Kepastian Hukum: Penafsiran membantu menciptakan kepastian hukum dengan memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana undang-undang harus diterapkan, yang penting untuk mematuhi dan menerapkan hukum secara adil.

- c. Penyesuaian Sosial: Penafsiran yang tepat dapat membantu undang-undang beradaptasi dengan perubahan sosial dan perkembangan teknologi, memastikan bahwa hukum tetap relevan dan efektif.

10.4. Tantangan dan Isu Terkini dalam Pembentukan Undang-Undang

Pembentukan undang-undang merupakan proses kompleks yang melibatkan banyak pihak dan mempertimbangkan berbagai aspek sosial, politik, dan ekonomi. Tantangan dan isu terkini dalam pembentukan undang-undang mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi bagaimana undang-undang dirumuskan, disetujui, dan diimplementasikan.

Berikut adalah beberapa tantangan dan isu terkini yang signifikan:

1. Proses Legislasi yang Kompleks dan Panjang
 - Pengertian: Proses pembentukan undang-undang sering kali melibatkan banyak tahapan, termasuk perumusan, pembahasan, persetujuan, dan pengesahan.
 - Tantangan: Proses yang panjang dan rumit dapat menyebabkan undang-undang terlambat diterapkan atau tidak relevan

dengan cepat. Selain itu, perubahan yang sering terjadi dalam kebijakan dan prioritas pemerintah dapat memperlambat proses legislasi.

- Isu Terkini: Kebutuhan untuk reformasi proses legislasi agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perubahan cepat di bidang teknologi dan globalisasi.

2. Pengaruh Lobi dan Kepentingan Khusus

- Pengertian: Lobi dan kepentingan khusus adalah kelompok atau individu yang berusaha mempengaruhi pembuatan undang-undang untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka.
- Tantangan: Pengaruh lobi dapat menyebabkan undang-undang berpihak pada kelompok tertentu, mengabaikan kepentingan umum, dan menciptakan ketidakadilan.
- Isu Terkini: Perlunya transparansi dan regulasi lebih ketat terhadap lobi untuk memastikan bahwa pembentukan undang-undang dilakukan secara adil dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat

secara keseluruhan.

3. Keterlibatan Publik dan Proses Partisipatif

- Pengertian: Keterlibatan publik dalam proses legislasi berarti melibatkan masyarakat dalam pembuatan undang-undang, baik melalui konsultasi publik, dengar pendapat, atau mekanisme partisipatif lainnya.
- Tantangan: Keterlibatan publik yang tidak memadai dapat menyebabkan kurangnya dukungan atau penerimaan masyarakat terhadap undang-undang. Selain itu, ada risiko bahwa suara kelompok minoritas atau kurang terwakili tidak didengar dengan baik.
- Isu Terkini: Meningkatkan partisipasi publik melalui teknologi digital dan media sosial untuk memperluas keterlibatan dan memastikan bahwa undang-undang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang lebih luas.

4. Konsistensi dan Koherensi Hukum

- Pengertian: Konsistensi dan koherensi hukum mengacu pada sejauh mana undang-undang baru sesuai dengan undang-undang yang sudah ada dan tidak menimbulkan konflik atau inkonsistensi.

- Tantangan: Undang-undang baru mungkin bertentangan dengan undang-undang yang ada, menyebabkan konflik hukum atau ketidakpastian. Integrasi undang-undang baru dengan sistem hukum yang sudah ada memerlukan perhatian khusus.
 - Isu Terkini: Perlunya revisi undang-undang yang sudah ada dan pembentukan kerangka hukum yang terintegrasi untuk memastikan bahwa undang-undang baru selaras dengan kerangka hukum yang ada.
5. Dampak Teknologi dan Inovasi
- Pengertian: Teknologi dan inovasi membawa perubahan cepat dalam berbagai bidang, yang mempengaruhi cara undang-undang dirumuskan dan diterapkan.
 - Tantangan: Pembuatan undang-undang yang terkait dengan teknologi, seperti data pribadi, keamanan siber, dan platform digital, memerlukan pemahaman yang mendalam tentang teknologi tersebut dan dampaknya terhadap masyarakat.
 - Isu Terkini: Menyusun undang-undang yang relevan dan efektif di era digital, termasuk perlindungan data pribadi dan regulasi

teknologi baru yang terus berkembang.

6. Kepatuhan dan Penegakan Hukum

- Pengertian: Kepatuhan dan penegakan hukum mengacu pada sejauh mana undang-undang diterapkan secara efektif dan diikuti oleh masyarakat.
- Tantangan: Undang-undang mungkin tidak selalu diterapkan secara konsisten atau efektif, terutama jika ada kurangnya sumber daya atau dukungan untuk penegakan hukum.
- Isu Terkini: Meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui pelatihan, sumber daya, dan mekanisme pengawasan yang lebih baik.

7. Persetujuan dan Konsensus Politik

- Pengertian: Pembentukan undang-undang memerlukan dukungan politik dan konsensus di antara berbagai pemangku kepentingan.
- Tantangan: Perbedaan pandangan politik dan kepentingan dapat menyebabkan konflik dan penundaan dalam proses legislasi.
- Isu Terkini: Mencari cara untuk membangun konsensus yang lebih baik di antara berbagai partai politik dan pemangku kepentingan untuk mempercepat proses legislasi dan

mengurangi polarisasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, Bruce. *The Decline and Fall of the American Republic*. Harvard University Press, 2010.
- Adnan Buyung Nasution,(1995). *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, Graffiti, Jakarta.
- Agus Sudaryanto, *Pengantar Ilmu Hukum: Pengertian dan Pengembangannya di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2015).
- Ahmad Roestandi,(2006). *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Mahkamah.
- Ahmad Sukardja,(2012). *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif fikih Siyash*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Pertama.
- Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) : Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta : Kencana.
- Ananda, S. (2008). Tentang Kaidah Hukum. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(1).
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/download/1110/1077>
- Apeldoorn. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita.

- Audina, P. M. (2019). Norma-Norma Dalam Masyarakat. *Jurnal Kewarganegaraan*, 2(1), 1–5.
- Austin, J. (1832). *The Province of Jurisprudence Determined*. John Murray.
- Austin, John. *The Province of Jurisprudence Determined*. Cambridge University Press, 1995.
- Avi-Yonah, Reuven S., and Haiyan Xu. *Global Perspectives on Income Taxation Law*. Oxford University Press, 2011.
- Baldwin, Richard, and Charles Wyplosz. *The Economics of European Integration*. McGraw-Hill Education, 2018.
- Barber, Sotirios A. *The Constitution and the Delegation of Congressional Power*. University of Chicago Press, 2003.
- Barnett, Randy E. *Restoring the Lost Constitution: The Presumption of Liberty*. Princeton University Press, 2004.
- Berman, H. J. (1983). *Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition*. Harvard University Press.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, cet. 1 ed (Bandung: Mandar Maju, 1999).
- Bradley, Curtis A., Daniel E. Ho, and Mitu Gulati. *The Executive Unbound: After the Madisonian Republic*. Oxford University Press, 2011.

- Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*. Oxford University Press, 2012.
- C S T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2011).
- C S T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Calabresi, Steven G., and Christopher S. Yoo. *The Unitary Executive: Presidential Power from Washington to Bush*. Yale University Press, 2008.
- Cooter, Robert, and Thomas Ulen. *Law and Economics*. Pearson Education, 2012.
- Cox, Gary W., and Mathew D. McCubbins. *Setting the Agenda: Responsible Party Government in the U.S. House of Representatives*. Cambridge University Press, 2005.
- Cross, Frank B., and Mark Tushnet. *Constitutional Law*. Foundation Press, 2018.
- Dahl, Robert A. *Who Governs? Democracy and Power in an American City*. Yale University Press, 1989.
- Dixon, Martin. *Textbook on International Law*. Oxford University Press, 2020.
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)* (Bandung: Refika Aditama, 2017).
- Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.
- E Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar, 1957).

- E. Sundari dan M.G. Endang Sumiarni,(2015). Politik Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta, Penerbit Cahaya Atma Pustaka.
- Edgar Bodenheimer, *Jurisprudence: The Philosophy and Method of The Law*, rev. ed ed (Cambridge: Harvard University Press, 1974).
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Harvard University Press, 1936.
- Ellickson, Robert C. *Order Without Law: How Neighbors Settle Disputes*. Harvard University Press, 1994.
- Elster, J. (1995). *The Impact of Economic Ideas*. Cambridge University Press.
- Ely, John Hart. *Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review*. Harvard University Press, 1980.
- Endrik Safudin, *Dasar-Dasar Ilmu HUKUM* (Malang: Setara Press, 2017).
- Enrico Simanjuntak, “Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia” (2019) 16:1 J Konstitusi 83.
- Epstein, Lee, and Thomas G. Walker. *Constitutional Law for a Changing America: Rights, Liberties, and Justice*. CQ Press, 2018.
- Farber, Daniel A., and Anne Joseph O'Connell. *Economic Analysis of the Law: Selected Readings*. Foundation Press, 2010.
- Finnis, John. *Natural Law and Natural Rights*. Oxford University Press, 1980.
- Foucault, Michel. *The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978-1979*. Picador, 2010.

- Friedman, L. M. (2005). *A History of American Law*. Simon & Schuster.
- Friedmann, W. (2007). *Legal Theory*. Columbia University Press.
- Fukuyama, Francis. *Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy*. Farrar, Straus and Giroux, 2014.
- Fuller, Lon L. (1964). *The Morality of Law*. Yale University Press.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. Yale University Press, 1969.
- Gerring, J. (2007). *Case Study Research: Principles and Practices*. Cambridge University Press.
- Goldsmith, Jack L., and Eric A. Posner. *The Limits of International Law*. Oxford University Press, 2005.
- Gregory D Foster, "Law, Morality, and the Public Servant" (1981) 41:1 Public Adm Rev 29.
- H Nur Solikin, *Pengantar Ilmu HUKUM & Tata Hukum Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2014).
- Habermas, Jürgen. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press, 1996.
- Harris, C. (2011). *Administrative Law and Regulatory Policy*. Aspen Publishers.
- Harris, J. W. (2003). *Legal Philosophies*. Hart Publishing.

- Hart, H. L. A. (1961). *The Concept of Law*. Oxford University Press.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. Oxford University Press, 1994.
- Hayek, Friedrich A. *The Constitution of Liberty*. University of Chicago Press, 1960.
- Henkin, Louis. *How Nations Behave: Law and Foreign Policy*. Columbia University Press, 1979.
- Hirschl, R. (2004). *Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism*. Harvard University Press. (Untuk teori pengkodean hukum).
- Hunt, A. L., & Wickham, G. (Eds.). (1994). *Transforming Legal Education: Learning and Teaching the Law in the Early Twenty-first Century*. Dartmouth Publishing Company.
- Hutabarat, Dany Try Utama, dkk. "Hubungan Hukum dan Keadilan Ditinjau Dari Filsafat Hukum", *Nusantara Hasana Journal*, Vol. 1 No. 10 (March, 2022), Page: 58-61.
- JB Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum: Panduan Untuk Mahasiswa* (Jakarta: Prenhalindo, 2001).
- Jimly Asshiddiqie, (2011) *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Cetakan kedua, Sinar Grafika.
- Joeniarto, *Ilmu Hukum dan Tata Negara dan Sumber-Sumber Tata Negara* (Yogyakarta: Gajah Mada, 1968).

- John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, Wilfrid E. Rumble, ed, Cambridge texts in the history of political thought (New York, NY: Cambridge University Press, 2007).
- Kagan, R. A. (2001). *Adversarial Legalism: The American Way of Law*. Harvard University Press.
- Kaplow, Louis, and Steven Shavell. *Foundations of Economic Analysis of Law*. Harvard University Press, 2004.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. University of California Press, 1967.
- Kennedy, Duncan. (2001). *Legal Education and the Reproduction of Hierarchy: A Polemic Against the System*. New York University Press.
- Kennedy, Duncan. *Legal Education and the Reproduction of Hierarchy: A Polemic Against the System*. NYU Press, 2004.
- King, Gary, Robert O. Keohane, and Sidney Verba. *Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research*. Princeton University Press, 1994.
- Koskenniemi, Martti. *The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870-1960*. Cambridge University Press, 2001.
- Kusumohamidjojo, Budiono. (2016). *Teori Hukum : Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*. Bandung : Yrama Widya.
- L J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Pramita, 1999).

- Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. *PALAR (Pakuan Law review)*, 3(1). <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/402>
- Llewellyn, Karl N. *The Bramble Bush: On Our Law and Its Study*. Oxford University Press, 2008.
- Luhmann, Niklas. *Law as a Social System*. Oxford University Press, 2004.
- Lukman Santoso Az & Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum*, cetakan kedua ed (Malang: Setara Press, 2016).
- MacCormick, Neil. *Legal Reasoning and Legal Theory*. Oxford University Press, 1978.
- MacIntyre, Alasdair. *After Virtue: A Study in Moral Theory*. University of Notre Dame Press, 1981.
- Marx, Karl, and Friedrich Engels. *The Communist Manifesto*. Penguin Classics, 2002.
- Melisa, dkk., “Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia“, *Al-Manhaj*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5 No. 1, 2023. DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2084, page 241-254.
- Merryman, J. H., & Pérez-Perdomo, R. (2007). *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Western Europe and Latin America*. Stanford University Press.
- Mill, John Stuart. *On Liberty*. Dover Publications, 2002.

- Miller, L. (2008). *Understanding Criminal Law*. LexisNexis.
- Moh. Mahfud MD, (2013). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Cetakan kedua, PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- N E Algra, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1993).
- Nazaruddin, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar (PIH)* (Jakarta: FH Univ. Islam Jakarta (UID), 1993).
- P van Dijk & L J van Apeldoorn, *Van Apeldoorn's inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, 18e druk ed (Zwolle: Tjeenk Willink, 1985).
- Pashukanis, Evgeny. *The General Theory of Law and Marxism*. Pluto Press, 1978.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).
- Philipus M Hadjon, ,(1993). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Pistor, Katharina. *The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality*. Princeton University Press, 2019.
- Posner, Richard A. *The Economic Analysis of Law*. Aspen Publishers, 2007.

- Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982).
- Rajan, Raghuram G. *Fault Lines: How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy*. Princeton University Press, 2011.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Harvard University Press, 1971.
- Raz, Joseph. (1980). *The Concept of a Legal System: An Introduction to the Theory of Legal Systems*. Clarendon Press.
- Raz, Joseph. *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*. Oxford University Press, 1983.
- Reisman, W. Michael, and Andrew R. Willard. *International Incidents: The Law that Counts in World Politics*. Princeton University Press, 1988.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).
- Riswan, Muhammad. "Hukum dan Keadilan : Harmoni Dalam Sistem Hukum", tersedia di : <https://law.uad.ac.id/hukum-dan-keadilan-harmoni-dalam-sistem-hukum/>, diakses tanggal 10 Juli 2024.
- Roberts, Adam, and Richard Guelff. *Documents on the Laws of War*. Oxford University Press, 2000.
- Romli Arsan, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan pertama ed (Jatinangor: Alqaprint, 2014).

- Sabel, C. F., & Zeitlin, J. (2012). *Experimentalist Governance in the European Union: Towards a New Architecture*. Oxford University Press.
- Saifudin,(2009). *Partisipasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan Pertama., Yogyakarta UUI Press.
- Sandel, Michael J. *Justice: What's the Right Thing to Do?*. Farrar, Straus and Giroux, 2009.
- Sarat, A., & Kearns, T. R. (Eds.). (1999). *Law in the Domains of Culture*. University of Michigan Press.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Schattschneider, E. E. *The Semisovereign People: A Realist's View of Democracy in America*. Holt, Rinehart and Winston, 1960.
- Schlesinger, R. (2004). *Comparative Law: Cases, Texts, Materials*. West Academic Publishing.
- Schmitt, Carl. *Political Theory: Four Chapters on the Concept of Sovereignty*. University of Chicago Press, 2006.
- Schmitt, Carl. *The Concept of the Political*. University of Chicago Press, 2007.
- Schmitt, Carl. *The Crisis of Parliamentary Democracy*. MIT Press, 1985.
- Schubert, Glendon A., et al. *Judicial Process in America*. CQ Press, 2016.
- Shapiro, Martin. *Courts: A Comparative and Political Analysis*. University of Chicago Press, 1981.

- Shavell, Steven. *Foundations of Economic Analysis of Law*. Harvard University Press, 2004.
- Shaw, Malcolm N. *International Law*. Cambridge University Press, 2014.
- Sholahudin, Umar. (2017). *Hukum dan Keadilan Masyarakat : Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*. Malang : Setara Press.
- Skinner, Quentin. *Visions of Politics: Volume I - Regarding Method*. Cambridge University Press, 2002.
- Slaughter, Anne-Marie. *A New World Order*. Princeton University Press, 2004.
- Stake, R. E. (1995). *The Art of Case Study Research*. Sage Publications.
- Stiglitz, Joseph E. *Globalization and Its Discontents Revisited: Anti-Globalization in the Era of Trump*. W.W. Norton & Company, 2017.
- Sudikno Martokusumo, (1983). *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia sejak 1942*, Yogyakarta, Liberti.
- Sukarno, Aburaera dkk. (2013). *Dasar-dasar Filsafat Hukum : Teori dan Keadilan*. Jakarta : Kencana,
- Sullivan, T. (2012). *International Law and International Relations*. Cambridge University Press.
- Sunstein, C. R. (2014). *The World According to Star Wars*. Dey Street Books.
- Sunstein, Cass R. *Impeachment: A Citizen's Guide*. Harvard University Press, 2017.

- Sunstein, Cass R. *Simpler: The Future of Government*. Simon & Schuster, 2013.
- Supena, C. C. (2021). TINJAUAN TENTANG KAIDAH HUKUM DAN KAIDAH-KAIDAH BUKAN HUKUM DALAM KEHIDUPAN MANUSIA: Array. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 211–224.
- Tamanaha, Brian Z. *A General Jurisprudence of Law and Society*. Oxford University Press, 2001.
- Taylor, Charles. *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity*. Harvard University Press, 1989.
- Tierney, Brian. (1997). *The Idea of Natural Rights: Studies on Natural Rights, Natural Law, and Church Law 1150-1625*. Wm. B. Eerdmans Publishing.
- Tomuschat, C. (2006). *Human Rights: Between Idealism and Realism*. Oxford University Press.
- Tri Jata Ayu Pramesti, “Pengertian Asas Konkordansi dan Sejarahnya di Indonesia”, (2022), online.
- Tribe, Laurence H. *American Constitutional Law*. Foundation Press, 2020.
- Tushnet, Mark. *Advanced Introduction to Comparative Constitutional Law*. Edward Elgar Publishing, 2014.
- Unger, Roberto Mangabeira. *Law in Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*. Free Press, 1976.
- Vermeule, Adrian. *Law's Abnegation: From Law's Empire to the Administrative State*. Harvard University Press, 2016.

- Vermeule, Adrian. *The Constitution of Risk*. Cambridge University Press, 2014.
- Waldron, Jeremy. *Law and Disagreement*. Oxford University Press, 1999.
- Walker, S. (2007). *Rehabilitation and Reentry*. Cambridge University Press.
- Walzer, Michael. *Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality*. Basic Books, 1983.
- Warjiyati, S. (2018). *Memahami dasar Ilmu Hukum: Konsep dasar ilmu hukum*. PRENADAMEDIA GROUP (Divisi Kencana) Jakarta.
- Watson, Alan. (2005). *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*. University of Georgia Press.
- Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press, 1978.
- Wedgwood, Ruth. *International Law and the Use of Force*. Oxford University Press, 2012.
- Weiler, Paul C. **The Constitution of Europe: "Do the New Clothes Have an Emperor?"*. Cambridge University Press, 1999.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2013). *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*, Malang : Setara Press.
- Wright, R. F. (2009). *The Role of Sanctions in Criminal Justice*. Routledge.
- Yati Nurhayati, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2020).

- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Sage Publications.
- Young, Ernest A. *Judicial Independence and the American Constitution: A Democratic Paradox*. University of Michigan Press, 2001.
- Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017).
- Zimring, F. E., & Johnson, D. T. (2006). *The Changing Nature of Crime and Punishment*. University of Chicago Press.
- Zulkarnaen dan Benni Ahmad Saebani, (2012). *Hukum Konstitusi*, Bandung, CV. Pustaka Setia.

Melalui eksplorasi awal, individu dapat mengenali pentingnya prinsip-prinsip dasar hukum seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Selain itu, eksplorasi ini juga menyoroti hubungan antara hukum dengan fenomena sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat. Dengan demikian, pemahaman awal dalam ilmu hukum bukan hanya membekali individu dengan pengetahuan teknis, tetapi juga kesadaran akan fungsi hukum dalam mengatur kehidupan bersama dan membentuk tatanan sosial yang adil dan harmonis.



Penerbit Cendikia
Mulia Mandiri



ISBN 978-623-8576-89-0



9 786238 576890